



Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

LAPORAN KINERJA TAHUN 2022



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jalan Khatib Sulaiman Nomor 1 Padang
Website : <https://bappeda.sumbarprov.go.id>



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
INSPEKTORAT

Jln. Nipah No. 51 telp (0751) 31961 – 39263 Fax (0751) 31841
e-mail : inspektorat@sumbarprov.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2022

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk tahun anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Padang, 20 Maret 2023

INSPEKTUR,

DELLIYARTI SM, S.E, Ak, CA, CFrA
Pembina Utama Madya
NIP.19641231 199303 2 001

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang merupakan penjabaran dari tahun pertama Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026. LKjIP Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi serta penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah sesuai dengan amanah Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dengan adanya Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review atas Laporan Kinerja, penyusunan Laporan Kinerja merupakan kewajiban bagi seluruh instansi pemerintah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Tujuan penyusunan laporan kinerja ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Akhir kata, melalui penyampaian Laporan Kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 akan semakin memberikan informasi pada pelaksanaan kinerja khususnya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, dan semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi perencanaan program dan kegiatan tahun yang akan datang.

Padang, 27 Maret 2023

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
Kepala,



Medi Iswandi, ST, MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19750502 199903 1 004

IKHTISAR EKSEKUTIF


Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 merupakan gambaran kinerja dari seluruh unit kerja di lingkungan Bappeda Provinsi Sumatera Barat termasuk pengukuran dan evaluasi serta hasil analisis terhadap kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan selama tahun 2022. Laporan Kinerja ini juga menjelaskan berkaitan dengan: (i) Perencanaan dan pengendalian yang dilakukan pada tahun 2022, (ii) Capaian kinerja atas perencanaan dan pengendalian yang telah ditetapkan; serta (iii) Realisasi anggaran yang dicapai dari masing-masing program/kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan.



Capaian Kinerja Tahun 2022

Capaian kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 yang dijabarkan dalam 3 sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut :

- 1) Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Kualitas Perencanaan dengan persentase capaian kinerja 104,52%. Capaian kinerja sasaran strategis ini diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja yaitu Indeks Kualitas Perencanaan dengan target tahun 2022 sebesar 73% dan terealisasi 76,30%. Capaian ini didapat dari setiap tahapan perencanaan yang dilakukan oleh Bappeda Provinsi Sumatera Barat selama Tahun 2022 yang terdiri atas 3 tahapan yaitu 1) Dimensi Proses, 2) Dimensi Isi, dan 3) Dimensi Tindak Lanjut.
- 2) Capaian indikator kinerja Indeks Kualitas Perencanaan pada sasaran strategis 1 didukung dengan anggaran sebesar Rp 5.885.732.027,- dan terealisasi sebesar Rp 5.830.595.765,- atau sebesar 99,06% untuk kinerja 2 program yaitu (1) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dan (2) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah



- ✓ Tingkat efisiensi capaian realisasi anggaran terhadap capaian kinerja 0,94%.
- ✓ Berhasil melakukan efisiensi penggunaan anggaran APBD Tahun 2022 terhadap capaian kinerja sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Perencanaan

- 3) Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi dengan capaian kinerja 98,01%. Capaian kinerja sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja dengan target tahun 2022 sebesar 78,25% dan terealisasi sebesar 76,69.

- 4) Sasaran Strategis 3 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Organisasi dengan capaian kinerja 112,84%. Capaian kinerja sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi dengan target tahun 2022 sebesar 83% dan terealisasi sebesar 93,66%.
- 5) Capaian indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja pada sasaran strategis 2 dan capaian indikator kinerja Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi pada sasaran 3 didukung dengan anggaran sebesar Rp 13.181.397.607,- dan terealisasi sebesar Rp 13.090.025.204,- atau sebesar 99,31% untuk kinerja 1 program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.
- 6) Secara total Bappeda Provinsi Sumatera Barat mendapat alokasi anggaran melalui APBD Tahun 2022 sebesar Rp 19.067.129.634,- yang terealisasi sebesar Rp 18.920.620.969,- atau sebesar 99,23%. Artinya terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp 146.508.665,- (0,77%). Beberapa hal yang menimbulkan adanya efisiensi anggaran diantaranya adalah sebagai berikut :
 1. Efisiensi belanja makanan dan minuman rapat
 2. Efisiensi belanja perjalanan dinas
 3. Sisa pengadaan barang dan jasa
 4. Sisa belanja jasa pelayanan umum kantor yang disebabkan oleh tingginya standar harga yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.
 5. Sisa belanja pemeliharaan barang milik daerah yang disebabkan oleh tingginya standar harga yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.



Faktor Penghambat/Kendala dalam Pencapaian Target Kinerja

- 1) Belum optimalnya partisipasi aktif pemangku kepentingan pada saat pelaksanaan Konsultasi Publik dan Pelaksanaan Musrenbang.
- 2) Belum konsistennya perencanaan program unggulan dengan penganggaran.
- 3) Tingkat kehadiran perangkat daerah yang kompeten dalam ketersediaan data dan informasi masih rendah.
- 4) Adanya beberapa IKU dan IKD yang belum jelas formula perhitungannya.



Upaya yang Telah dilakukan dalam Rangka Pencapaian Realisasi Kinerja

- 1) Mengkoordinir OPD untuk melaksanakan Forum Perangkat Daerah.
- 2) Menjaga keselarasan antara sasaran strategis dan program kegiatan sehingga seluruh anggaran digunakan secara efektif dalam pencapaian kinerja. Hal ini dilakukan melalui :
 1. Konsultasi Publik pada tanggal 17 Januari 2022, Pra Musrenbang pada tanggal 16 s.d 18 Maret 2022 dan Musrenbang RKPD Tahun 2023 pada tanggal 28 Maret 2022 yang bertujuan untuk menjaga keselarasan program dan kegiatan pembangunan dengan sasaran dan prioritas pembangunan.

2. Verifikasi dokumen perencanaan kinerja Perangkat Daerah (Verifikasi terhadap Rancangan Awal Renja OPD pada tanggal 21 s.d 25 Maret 2022, Verifikasi terhadap Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah pada tanggal 13 s.d 20 Juni 2022)
- 3) Fasilitasi RKPD Kabupaten/Kota se Sumatera Barat dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi dokumen perencanaan provinsi dan kabupaten/kota.
- 4) Menetapkan Program Unggulan melalui Keputusan Gubernur Nomor 050 - 47 - 2022 Tanggal 24 Januari 2022 tentang Penetapan Kinerja Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dalam rangka mendukung percepatan pencapaian target pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.
- 5) Melaksanakan Clearing House antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan masing-masing Kepala Perangkat Daerah (tanpa diwakilkan) pada tanggal 3 s.d 7 Juni 2022. Clearing House ini bertujuan untuk :
 1. Penajaman perencanaan program unggulan/prioritas pembangunan daerah
 2. Mendeteksi secara dini potensi permasalahan dan isu strategis yang muncul dikemudian hari dalam pelaksanaan program unggulan pembangunan daerah.
 3. Menjamin tercapainya output program unggulan/prioritas pembangunan daerah dan memastikan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat pada akhir periode RPJMD.
- 6) Mengembangkan inovasi Perencanaan, yang terdiri atas : Sakato Plan Hibah, Sakato Plan Monev, e-database.
- 7) Melakukan kick off penyusunan RKPD 2023 dengan tujuan untuk lebih bisa melakukan penajaman-penajaman dalam penyusunan Renja dan RKPD.
- 8) Meningkatkan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja Perangkat Daerah dengan memberikan Rapor Hasil Penilaian Kinerja masing-masing Perangkat Daerah dengan kategori Perangkat Daerah Berkinerja Baik, Sedang dan Tidak Baik.



Upaya untuk Mempertahankan dan Meningkatkan Kinerja di Tahun 2023

- 1) Mengoptimalkan proses tahapan perencanaan dengan meningkatkan partisipasi stakeholder dalam proses tahapan perencanaan, serta meningkatnya usulan masyarakat dan pemangku kepentingan yang diakomodir dalam proses tahapan perencanaan agar perencanaan yang dibuat berdampak positif untuk penyelesaian masalah pembangunan di Sumatera Barat..
- 2) Meningkatkan peran koordinasi dengan Perangkat Daerah Provinsi dan Bappeda Kabupaten/Kota agar perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan bisa dijalankan dengan maksimal untuk kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat.
- 3) Mengoptimalkan tindak lanjut pelaksanaan perencanaan pembangunan melalui optimalisasi evaluasi terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan Perangkat Daerah serta kualitas hasil analisa data dan informasi capaian kinerja Perangkat Daerah.
- 4) Bekerjasama dengan BPS melalui Forum Data Provinsi guna perumusan beberapa indikator kinerja IKU dan IKD yang masih belum jelas formula penghitungannya.

- 5) Melakukan koordinasi internal yang intensif agar peningkatan kinerja baik pada level Staf sampai Esselon 3 bisa terus ditingkatkan.
- 6) Mensosialisasikan dan melakukan upaya maksimal terhadap pencapaian sasaran strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat "Indeks Kualitas Perencanaan" yang telah dituangkan dalam Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, agar sasaran strategis tersebut bisa dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga tujuan Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas bisa diwujudkan.



Penghargaan Tahun 2022

Pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat ikut menunjang keberhasilan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam memperoleh penghargaan. Penghargaan yang diperoleh pada tahun 2022 adalah masuknya Sumatera Barat dalam 10 daerah terbaik pada Event Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Kementerian PPN/Bappenas setiap tahunnya.



DAFTAR ISI

PERNYATAAN TELAH DIREVIU	i
KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GRAFIK	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Organisasi	1
1.2.1 Cascading Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi	1
1.2.2 Struktur Organisasi	5
1.2.3 Tugas Pokok dan Fungsi	7
1.2.4 Sumber Daya Manusia	23
1.2.5 Sarana dan Prasarana	26
1.3 Aspek Organisasi	27
1.4 Permasalahan Utama (Strategic Issued)	28
1.5 Tindak Lanjut Atas Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2021	29
1.6 Sistematika Penyajian	31
BAB II PERENCANAAN KINERJA	33
2.1 Rencana Strategis Bappeda Prov. Sumatera Barat Tahun 2021-2026 ...	33
2.1.1 Tujuan dan Sasaran	34
2.1.2 Strategi dan Kebijakan	37
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2022	42
2.3 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	43
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	46
3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja	46
3.2 Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2022	46
3.3 Analisis Capaian Kinerja Tahun 2022	48
3.3.1 Tujuan 1 : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas	48
3.3.2 Tujuan 2 : Meningkatkan Organisasi yang Akuntabel dan Melayani	73
3.4 Realisasi Anggaran Tahun 2022	90
3.5 Penghargaan Tahun 2022	93
BAB IV PENUTUP	94
4.1 Kesimpulan	94
4.2 Tindak Lanjut kedepan	95
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan	23
Tabel 1.2	Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	24
Tabel 1.3	Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan	25
Tabel 1.4	Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	26
Tabel 1.5	Sarana dan Prasarana di Bappeda Provinsi Sumatera Barat sampai dengan Kondisi Tahun 2022	27
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Prov. Sumatera Barat Tahun 2016-2021	35
Tabel 2.2	Strategi dan arah Kebijakan Jangka Menengah Bappeda Prov. Sumatera Barat Tahun 2016-2021	37
Tabel 2.3	Keterkaitan antara Misi, Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah pada RPJMD dengan Renstra Bappeda	39
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Tahun 2022	42
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	46
Tabel 3.2	Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2022	47
Tabel 3.3	Target dan Realisasi Kinerja IKU Sasaran Meningkatnya Kualitas Perencanaan .	49
Tabel 3.4	Perbandingan Capaian Indeks Kualitas Perencanaan Tahun 2022 dengan Target Akhir RPJMD/Renstra Tahun 2021-2026	50
Tabel 3.5	Penghitungan Indeks Kualitas Perencanaan	52
Tabel 3.6	Analisis Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022	65
Tabel 3.7	Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2022 Pada Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Perencanaan	66
Tabel 3.8	Realisasi Indikator Kinerja Tujuan 2	73
Tabel 3.9	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Tahun 2022	74
Tabel 3.10	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Tahun 2022 dengan Target Akhir RPJMD/Renstra Tahun 2021-2026.	75
Tabel 3.11	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi Tahun 2022	80
Tabel 3.12	Analisis Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Kinerja pada Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi dan Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi pada Tahun 2022	83
Tabel 3.13	Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2022 Pada Sasaran Strategis Meningkatnya Kinerja Organisasi dan Sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Organisasi	84
Tabel 3.14	Analisis Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022	91

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Persentase Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	24
Grafik 1.2	Persentase Pegawai Berdasarkan Golongan	25
Grafik 1.3	Persentase Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	26
Grafik 3.1	Perbandingan Indeks Kualitas Perencanaan dengan Nasional	51
Grafik 3.2	Perkembangan Nilai Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020-2022 Bappeda Provinsi Sumatera Barat	74
Grafik 3.3	Nilai Komponen Akuntabilitas Kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2022	75
Grafik 3.4	Perbandingan Nilai SAKIP Bappeda Prov. Sumbar dengan Kementerian PPN/Bappenas	76
Grafik 3.5	Realisasi Belanja per Program Tahun 2022	90
Grafik 3.6	Perbandingan Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2021 dan Tahun 2022..	92

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Cascading Kinerja	2
Gambar 1.2	Pohon Kinerja 1	3
Gambar 1.3	Pohon Kinerja 2	4
Gambar 1.4	Bagan Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Sumatera Barat	6
Gambar 3.1	Upaya yang Telah dilakukan untuk Meningkatkan Kinerja Tahun 2022	78
Gambar 3.2	Media Survei Layanan untuk Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Bappeda	80
Gambar 3.3	Piagam Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2022	99

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka menuju Reformasi Birokrasi sebagai salah satu tuntutan masyarakat, setiap instansi pemerintah dituntut untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara demi terselenggaranya tata pemerintahan yang baik (Good Governance). Atas dasar tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan menjalankan fungsi untuk melakukan perencanaan pembangunan daerah melalui sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan serta memperkuat percepatan pencapaian target pembangunan daerah mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja selama kurun waktu satu tahun anggaran dalam bentuk Laporan Kinerja. Laporan Kinerja ini juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja dan pembenahan manajemen internal di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat, serta perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN dan RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Pada tahun 2022, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menghasilkan 2 (dua) dokumen perencanaan pembangunan daerah, yakni Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD) Tahun 2022; serta dokumen perencanaan internal berupa Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023 dan Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2022. Pencapaian di atas dilakukan melalui peningkatan kualitas, kapasitas dan akuntabilitas kinerja serta keuangan secara konsisten dan berkelanjutan.

1.2 Gambaran Organisasi


1.2.1 Cascading Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (Performance Based Organization) yang diterapkan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi

Sumatera Barat dibentuk dengan skema kinerja yang digambarkan melalui cascading sebagai berikut :


Gambar 1.1. Cascading Kinerja

(Berdasarkan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026)




Sumber : Renstra Bappeda Prov. Sumatera Barat Tahun 2021-2026

Gambar 1.2 Pohon Kinerja 1



Gambar 1.3 Pohon Kinerja 2



1.2.2 Struktur Organisasi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat dibentuk sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah tersebut kemudian ditindaklanjuti Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 dijabarkan ke dalam Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah, tugas pokok Bappeda adalah Membantu Gubernur dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Perencanaan yang menjadi kewenangan daerah, sedangkan fungsi Bappeda adalah sebagai berikut:


1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Perencanaan yang menjadi kewenangan daerah;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Perencanaan yang menjadi kewenangan daerah;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Perencanaan menjadi kewenangan daerah;
4. Pembinaan teknis Penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintah Daerah di bidang Perencanaan yang menjadi kewenangan daerah;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur

Dalam menjalankan tupoksi sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah, susunan organisasi Bappeda Provinsi Sumatera Barat terdiri dari:

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Program; dan
 - 3) Sub bagian Keuangan.
3. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan;
 - 2) Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - 3) Sub Bidang Data dan Informasi.
4. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Pemerintahan;
 - 2) Sub Bidang Pembangunan Manusia; dan
 - 3) Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.
5. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Industri, Perdagangan dan Investasi;
 - 2) Sub Bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan; dan
 - 3) Sub Bidang Pariwisata, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
6. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Infrastruktur Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
 - 2) Sub Bidang Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan; dan
 - 3) Sub Bidang Infrastruktur Keciptakarya dan Kewilayahan
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk selanjutnya Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat tersebut dapat dilihat pada bagan dibawah ini :

**Gambar 1.4. Bagan Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Sumatera Barat
(sesuai Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2020)**



1.2.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 92 Tahun 2020 Tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat

Menyelenggarakan Fungsi :

- 1) Penyelenggaraan koordinasi kegiatan di internal Bappeda.
- 2) Penyelenggaraan koordinasi penyelenggaraan layanan dukungan kegiatan perencanaan pembangunan daerah di Bappeda.
- 3) Penyelenggaraan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran di internal Bappeda.
- 4) Penyelenggaraan koordinasi sistem pengendalian internal Bappeda.
- 5) Penyelenggaraan penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah internal Bappeda.
- 6) Penyelenggaraan pembinaan dan dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi internal Bappeda.
- 7) Penyelenggaraan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana.
- 8) Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah dan layanan pengadaan barang dan jasa di internal Bappeda.
- 9) Penyelenggaraan koordinasi pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian kinerja capaian program dan kegiatan internal Bappeda.
- 10) Penyelenggaraan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda.

Menyelenggarakan Tugas :

- 1) Mengkoordinasikan kegiatan di internal Bappeda.
- 2) Mengkoordinasikan penyelenggaraan layanan dukungan kegiatan perencanaan pembangunan daerah di Bappeda.
- 3) Mengkoordinasikan dan menyusun rencana, program dan anggaran di internal Bappeda.
- 4) Mengkoordinasikan sistem pengendalian internal Bappeda.
- 5) Menyusun kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah internal Bappeda.
- 6) Pembinaan dan dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi internal Bappeda.
- 7) Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana.
- 8) Melakukan pengelolaan barang milik daerah dan layanan pengadaan barang dan jasa di internal Bappeda.
- 9) Mengkoordinasikan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian kinerja capaian program dan kegiatan internal Bappeda.
- 10) Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda.

Uraian Tugas Sub Bagian :**a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Menyelenggarakan Tugas :

- 1) Menyiapkan bahan pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan.
- 2) Menyiapkan bahan pelaksanaan tugas di bidang hubungan masyarakat, melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta melakukan kegiatan keprotokolan.
- 3) Melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian, penegakan disiplin pegawai, laporan perkembangan kepegawaian.
- 4) Melaksanakan koordinasi penyusunan Analisa Jabatan (ANJAB), Analisa Beban Kerja (ABK), peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan.
- 5) Menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan, perawatan, serta pengamanan perlengkapan dan aset kantor.
- 6) Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor.
- 7) Menyiapkan bahan pelaksanaan pengadministrasian aset, menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghapusan serta penatausahaan barang milik negara/daerah.
- 8) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi.
- 9) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

b. Sub Bagian Keuangan

Menyelenggarakan Tugas:

- 1) Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai.
- 2) Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kegiatan termasuk penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan.
- 3) Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan akuntansi keuangan.
- 4) Melaksanakan verifikasi dan pertanggungjawaban anggaran.
- 5) Menyiapkan bahan pelaksanaan pengadministrasian dan penatausahaan keuangan.
- 6) Menyiapkan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan.
- 7) Melaksanakan koordinasi sistem pengendalian internal.
- 8) Melaksanakan penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atau pemutakhiran data hasil pemeriksaan pelaksanaan kegiatan.
- 9) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi.
- 10) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

c. Sub Bagian Program

Menyelenggarakan Tugas :

- 1) Melaksanakan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan penetapan kinerja Bappeda.
- 2) Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan kinerja Bappeda.
- 3) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kinerja Bappeda.
- 4) Melaksanakan penyusunan dokumen evaluasi dan laporan kinerja Bappeda.

- 5) Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan layanan dukungan kegiatan perencanaan pembangunan daerah di Bappeda.
- 6) Melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP).
- 7) Pelaksanaan pelaporan tentang kinerja program/kegiatan Bappeda.
- 8) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi.
- 9) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Menyelenggarakan Fungsi :

- 1) Penyelenggaraan analisa perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah.
- 2) Penyelenggaraan pengumpulan dan analisa data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah.
- 3) Penyelenggaraan koordinasi dan integrasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Provinsi Sumatera Barat lintas Bidang.
- 4) Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Provinsi Sumatera Barat.
- 5) Penyelenggaraan pembahasan terkait dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Provinsi Sumatera Barat dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- 6) Penyelenggaraan perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah.
- 7) Penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah.
- 8) Penyelenggaraan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta hasil rencana pembangunan daerah.
- 9) Penyelenggaraan pengendalian melalui pemantauan dan supervisi terhadap rencana pembangunan daerah.
- 10) Penyelenggaraan identifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data dan informasi perencanaan pembangunan.
- 11) Penyelenggaraan penyajian dan mengamankan data informasi pembangunan daerah.
- 12) Penyelenggaraan penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah.
- 13) Penyelenggaraan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda.

Menyelenggarakan Tugas :

- 1) Melakukan analisa perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah.
- 2) Melakukan pengumpulan dan analisa data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah.
- 3) Mengkoordinasikan dan mengintegrasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Provinsi Sumatera Barat lintas Bidang.
- 4) Mengkoordinasikan pelaksanaan musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Provinsi Sumatera Barat.
- 5) Melakukan pembahasan terkait dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Provinsi Sumatera Barat dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- 6) Merumuskan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah.

- 7) Mengkoordinasikan dan mensinkronkan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah.
- 8) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta hasil rencana pembangunan daerah.
- 9) Melakukan pengendalian melalui pemantauan dan supervisi terhadap rencana pembangunan daerah.
- 10) Mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data dan informasi perencanaan pembangunan.
- 11) Menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah.
- 12) Melakukan penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah.
- 13) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda.

Uraian Tugas Sub Bidang :

a. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan

Melaksanakan Tugas :

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan bidang perencanaan dan pendanaan.
- 2) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah.
- 3) Melaksanakan koordinasi dan integrasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Provinsi Sumatera Barat lintas Bidang.
- 4) Melaksanakan koordinasi pembahasan terkait dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dan pendanaan Provinsi Sumatera Barat dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- 5) Mengkoordinir substansi materi Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD lintas Bidang.
- 6) Melaksanakan koordinasi pagu indikatif pembangunan daerah.
- 7) Menyusun kerangka regulasi dalam perencanaan Perangkat Daerah.
- 8) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi.
- 9) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

b. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

Melaksanakan Tugas :

- 1) Menyiapkan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian, perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.
- 2) Melaksanakan koordinasi pembahasan pengendalian dan evaluasi terkait dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Kab/Kota se Sumatera Barat.
- 3) Menyiapkan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah sebagai bahan untuk penyusunan dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD).
- 4) Menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di bidang pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
- 5) Menyiapkan bahan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan perencanaan pembangunan daerah selanjutnya.

- 6) Menyusun laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bahan penilaian.
- 7) Menindaklanjuti laporan hasil evaluasi secara berjenjang sebagai bahan penyusunan program lanjutan.
- 8) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi.
- 9) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

c. Sub Bidang Data dan Informasi

Melaksanakan Tugas :

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan bidang data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.
- 2) Melakukan pengumpulan data perencanaan pembangunan daerah.
- 3) Mengelola data dan informasi perencanaan pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah.
- 4) Menyusun rencana kegiatan pengolahan data sesuai kebutuhan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan.
- 5) Menyajikan data pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi.
- 6) Melakukan pengamanan data hasil pembangunan daerah.
- 7) Mengkoordinasikan data dan informasi atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
- 8) Mengelola sistem informasi pemerintahan daerah.
- 9) Mengelola berita dan informasi internal melalui website Bappeda.
- 10) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi.
- 11) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

3. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Menyelenggarakan Fungsi :

- 1) Penyelenggaraan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- 2) Penyelenggaraan koordinasi penyusunan Rencana Strategis Perangkat daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- 3) Penyelenggaraan persiapan substansi materi pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- 4) Penyelenggaraan pembahasan terkait dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Provinsi Sumatera Barat lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- 5) Penyelenggaraan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.
- 6) Penyelenggaraan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- 7) Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- 8) Penyelenggaraan koordinasi dukungan pelaksanaan kegiatan pusat di daerah untuk pencapaian prioritas nasional lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

- 9) Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- 10) Penyelenggaraan koordinasi pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- 11) Penyelenggaraan koordinasi pembinaan teknis perencanaan kepada Bappeda Kab/Kota di Sumatera Barat lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- 12) Penyelenggaraan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- 13) Penyelenggaraan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda.

Menyelenggarakan Tugas :

- 1) Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- 2) Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- 3) Mempersiapkan substansi materi pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- 4) Melakukan pembahasan terkait dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Provinsi Sumatera Barat lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- 5) Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.
- 6) Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- 7) Mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- 8) Mengkoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat di daerah untuk pencapaian prioritas nasional lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- 9) Mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- 10) Mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- 11) Mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada Bappeda Kab/Kota di Sumatera Barat lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- 12) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- 13) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda.

Uraian Tugas Sub Bidang :

a. Sub Bidang Pemerintahan

Melaksanakan Tugas :

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah lingkup Pemerintahan.
- 2) Menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup Pemerintahan.

- 3) Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup pemerintahan.
- 4) Menyiapkan bahan substansi materi Musrenbang RPJPD,RPJMD dan RKPD lingkup Pemerintahan.
- 5) Mengikuti pembahasan terkait dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Provinsi Sumatera Barat lingkup Pemerintahan dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- 6) Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan daerah lingkup Pemerintahan.
- 7) Melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi lingkup Pemerintahan.
- 8) Mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah lingkup Pemerintahan.
- 9) Mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Pemerintahan.
- 10) Melaksanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional lingkup Pemerintahan.
- 11) Menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan lingkup Pemerintahan.
- 12) Menyiapkan bahan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup Pemerintahan.
- 13) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Pemerintahan.
- 14) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi.
- 15) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

b. Sub Bidang Pembangunan Manusia

Melaksanakan Tugas :

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah lingkup Pembangunan Manusia.
- 2) Menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup Pembangunan Manusia.
- 3) Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Pembangunan Manusia.
- 4) Menyiapkan bahan substansi materi Musrenbang RPJPD,RPJMD dan RKPD lingkup Pembangunan Manusia.
- 5) Mengikuti pembahasan terkait dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Provinsi Sumatera Barat lingkup Pembangunan Manusia dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- 6) Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan daerah lingkup Pembangunan Manusia.
- 7) Melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi lingkup Pembangunan Manusia.
- 8) Mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah lingkup Pembangunan Manusia.
- 9) Mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Pembangunan Manusia.
- 10) Melaksanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional lingkup Pembangunan Manusia.
- 11) Menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan lingkup Pembangunan Manusia.

- 12) Menyiapkan bahan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup Pembangunan Manusia.
- 13) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Pembangunan Manusia.
- 14) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi.
- 15) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

c. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat

Melaksanakan Tugas :

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah lingkup Kesejahteraan Rakyat.
- 2) Menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup Kesejahteraan Rakyat.
- 3) Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Kesejahteraan Rakyat.
- 4) Menyiapkan bahan substansi materi Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup Kesejahteraan Rakyat.
- 5) Mengikuti pembahasan terkait dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Provinsi Sumatera Barat lingkup Kesejahteraan Rakyat manusia dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- 6) Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan daerah lingkup Kesejahteraan Rakyat.
- 7) Melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi lingkup Kesejahteraan Rakyat.
- 8) Mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah lingkup Kesejahteraan Rakyat.
- 9) Mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Kesejahteraan Rakyat.
- 10) Melaksanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional lingkup Kesejahteraan Rakyat.
- 11) Menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan lingkup Kesejahteraan Rakyat.
- 12) Menyiapkan bahan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup Kesejahteraan Rakyat.
- 13) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kesejahteraan rakyat.
- 14) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi.
- 15) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

4. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Menyelenggarakan Fungsi :

- 1) Penyelenggaraan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- 2) Penyelenggaraan koordinasi bahan analisis dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi), melalui pendekatan holistik integrative.
- 3) Penyelenggaraan koordinasi penyusunan Rencana Strategis Perangkat daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.

- 4) Penyelenggaraan persiapan substansi materi pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- 5) Penyelenggaraan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- 6) Penyelenggaraan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- 7) Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- 8) Penyelenggaraan koordinasi dukungan pelaksanaan kegiatan pusat di daerah untuk pencapaian prioritas nasional lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- 9) Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- 10) Penyelenggaraan koordinasi pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- 11) Penyelenggaraan koordinasi pembinaan teknis perencanaan kepada Bappeda Kab/Kota di Sumatera Barat lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- 12) Penyelenggaraan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- 13) Penyelenggaraan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda.

Menyelenggarakan Tugas :

- 1) Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- 2) Mengkoordinasikan bahan analisis dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi), melalui pendekatan holistik integratif.
- 3) Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- 4) Mempersiapkan substansi materi pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- 5) Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- 6) Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
- 7) Mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- 8) Mengkoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat di daerah untuk pencapaian prioritas nasional lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- 9) Mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- 10) Mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- 11) Mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada Bappeda Kab/Kota di Sumatera Barat lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- 12) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- 13) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda.

Uraian Tugas Sub Bidang :**a. Sub Bidang Industri, Perdagangan dan Investasi**

Melaksanakan Tugas :

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah lingkup Industri, Perdagangan dan Investasi.
- 2) Menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup Industri, Perdagangan dan Investasi.
- 3) Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Industri, Perdagangan dan Investasi.
- 4) Menyiapkan bahan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup Industri, Perdagangan dan Investasi.
- 5) Mengikuti pembahasan terkait dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Provinsi Sumatera Barat lingkup Industri, Perdagangan dan Investasi dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- 6) Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan daerah lingkup Industri, Perdagangan dan Investasi.
- 7) Melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi lingkup Industri, Perdagangan dan Investasi.
- 8) Mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Industri, Perdagangan dan Investasi.
- 9) Melaksanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional lingkup Industri, Perdagangan dan Investasi.
- 10) Menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan lingkup Industri, Perdagangan dan Investasi.
- 11) Menyiapkan bahan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup industri, perdagangan dan investasi.
- 12) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Industri, Perdagangan dan Investasi.
- 13) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi.
- 14) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

b. Sub Bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan

Melaksanakan Tugas :

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah lingkup Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan.
- 2) Menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan.
- 3) Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan.
- 4) Menyiapkan bahan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan.
- 5) Mengikuti pembahasan terkait dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Provinsi Sumatera Barat lingkup Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- 6) Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan daerah lingkup Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan.

- 7) Melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi lingkup Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan.
- 8) Mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan.
- 9) Melaksanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional lingkup Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan.
- 10) Menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan lingkup Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan.
- 11) Menyiapkan bahan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup Kehutanan, Kelautan dan Perikanan.
- 12) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan.
- 13) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi.
- 14) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

c. Sub Bidang Pariwisata, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Melaksanakan Tugas :

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah lingkup Pariwisata, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
- 2) Menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup Pariwisata, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
- 3) Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Pariwisata, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
- 4) Menyiapkan bahan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPd lingkup Pariwisata, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
- 5) Mengikuti pembahasan terkait dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPd) Provinsi Sumatera Barat lingkup Pariwisata, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- 6) Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan daerah lingkup Pariwisata, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
- 7) Melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi lingkup Pariwisata, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
- 8) Mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Pariwisata, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
- 9) Melaksanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional lingkup Pariwisata, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
- 10) Menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan lingkup Pariwisata, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
- 11) Menyiapkan bahan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup Pariwisata, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
- 12) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Pariwisata, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
- 13) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi.
- 14) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

5. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Menyelenggarakan Fungsi :

- 1) Penyelenggaraan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
- 2) Penyelenggaraan koordinasi penyusunan Rencana Strategis Perangkat daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
- 3) Penyelenggaraan persiapan substansi materi pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
- 4) Penyelenggaraan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
- 5) Penyelenggaraan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
- 6) Penyelenggaraan analisa dan mensinergikan perencanaan kewilayahan dengan mempedomani RTRW.
- 7) Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
- 8) Penyelenggaraan koordinasi dukungan pelaksanaan kegiatan pusat di daerah untuk pencapaian prioritas nasional lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
- 9) Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
- 10) Penyelenggaraan koordinasi pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
- 11) Penyelenggaraan koordinasi pembinaan teknis perencanaan kepada Bappeda Kab/Kota di Sumatera Barat lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
- 12) Penyelenggaraan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
- 13) Penyelenggaraan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda.

Menyelenggarakan Tugas:

- 1) Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
- 2) Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
- 3) Mempersiapkan substansi materi pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
- 4) Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
- 5) Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
- 6) Melakukan analisa dan mensinergikan perencanaan kewilayahan dengan mempedomani RTRW.
- 7) Mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
- 8) Mengkoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat di daerah untuk pencapaian prioritas nasional lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

- 9) Mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
- 10) Mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
- 11) Mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada Bappeda Kab/Kota di Sumatera Barat lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
- 12) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
- 13) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda.

Uraian Tugas Sub Bidang :

a. Sub Bidang Infrastruktur Sumberdaya Air dan Lingkungan Hidup

Melaksanakan Tugas :

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah lingkup Infrastruktur Sumber Daya air dan Lingkungan Hidup.
- 2) Menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup Infrastruktur Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup.
- 3) Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Infrastruktur Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup.
- 4) Menyiapkan bahan Musrenbang RPJPD,RPJMD dan RKPD lingkup Infrastruktur Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup.
- 5) Mengikuti pembahasan terkait dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Provinsi Sumatera Barat lingkup Infrastruktur Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- 6) Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan daerah lingkup Infrastruktur Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup.
- 7) Melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi lingkup Infrastruktur Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup.
- 8) Mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Infrastruktur Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup.
- 9) Melaksanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional lingkup Infrastruktur Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup.
- 10) Menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan lingkup Infrastruktur Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup.
- 11) Menyiapkan bahan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup Infrastruktur Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup.
- 12) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup.
- 13) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi.
- 14) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

b. Sub Bidang Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan

Melaksanakan Tugas :

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah lingkup Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan.

- 2) Menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan.
- 3) Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan.
- 4) Menyiapkan bahan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPd lingkup Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan.
- 5) Mengikuti pembahasan terkait dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPd) Provinsi Sumatera Barat lingkup Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- 6) Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan daerah lingkup Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan.
- 7) Melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi lingkup Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan.
- 8) Mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan.
- 9) Melaksanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional lingkup Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan.
- 10) Menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan lingkup Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan.
- 11) Menyiapkan bahan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan.
- 12) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan.
- 13) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi.
- 14) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

c. Sub Bidang Infrastruktur Keciptakarya dan Kewilayahan

Melaksanakan Tugas :

- 1) Melaksanakan analisis dan perumusan kebijakan kewilayahan dan konektivitas daerah.
- 2) Melaksanakan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model kewilayahan dan konektivitas serta kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara holistik integratif untuk kewilayahan dan konektivitas.
- 3) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah lingkup Infrastruktur Keciptakarya dan Kewilayahan.
- 4) Menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup Infrastruktur Keciptakarya dan Kewilayahan.
- 5) Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Infrastruktur Keciptakarya dan Kewilayahan.
- 6) Menyiapkan bahan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPd lingkup Infrastruktur Keciptakarya dan Kewilayahan.
- 7) Mengikuti pembahasan terkait dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPd) Provinsi Sumatera Barat lingkup Infrastruktur Keciptakarya dan Kewilayahan dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- 8) Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan daerah lingkup Infrastruktur Keciptakarya dan Kewilayahan.

- 9) Melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi lingkup Infrastruktur Keciaptakaryaan dan Kewilayahan.
- 10) Mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Infrastruktur Keciaptakaryaan dan Kewilayahan.
- 11) Melaksanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional lingkup Infrastruktur Keciaptakaryaan dan Kewilayahan.
- 12) Menyiapkan bahan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup Infrastruktur Keciaptakaryaan dan Kewilayahan.
- 13) Mengkoordinasikan bahan pertimbangan teknis kesesuaian rencana tata ruang dan prioritas pembangunan.
- 14) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Infrastruktur Keciaptakaryaan dan Kewilayahan.
- 15) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi.
- 16) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Kelompok Jabatan Fungsional

Selain susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat terdiri dari Sekretariat dan Bidang-Bidang, di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat juga terdapat Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior dan jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan.

Uraian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Perencana sesuai jenjang jabatan, ditetapkan dalam butir sebagai berikut :

- a. Perencana Ahli Pertama, meliputi:
 - 1) mengidentifikasi permasalahan;
 - 2) merumuskan permasalahan;
 - 3) inventarisasi dan identifikasi data sekunder;
 - 4) inventarisasi dan identifikasi data primer;
 - 5) mengolah data dan informasi;
 - 6) mengefektifkan pelaksanaan pengumpulan data;
 - 7) menganalisis data dan informasi;
 - 8) menyajikan data dan informasi;
 - 9) melakukan persiapan pengendalian pelaksanaan rencana;
 - 10) melakukan persiapan evaluasi rencana pembangunan tahunan; dan
 - 11) mengolah data dan informasi dalam rangka evaluasi rencana pembangunan tahunan.
- b. Perencana Ahli Muda, meliputi:
 - 1) memformulasikan sajian untuk analisis;
 - 2) melakukan riset kebijakan untuk menghasilkan dokumen bahan perencanaan pembangunan;
 - 3) menyusun kaidah pelaksanaan rencana pembangunan;
 - 4) menyusun alternatif dan model hubungan kausal/fungsional;
 - 5) menguji alternatif kriteria dan model;
 - 6) menyusun perencanaan kebijakan strategis jangka pendek;

- 7) menyusun perencanaan program dan kegiatan lintas sektoral;
 - 8) menyusun perencanaan program dan kegiatan regional;
 - 9) menyusun perencanaan program dan kegiatan sektoral;
 - 10) menyusun rancangan rencana anggaran dan pembiayaan pembangunan;
 - 11) melakukan telaahan lingkup sektoral/regional terhadap proses dan hasil pembahasan anggaran dengan mitra legislatif; dan
 - 12) mengendalikan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.
- c. Perencana Ahli Madya, meliputi:
- 1) menyusun rekomendasi kebijakan strategis;
 - 2) menyusun perencanaan kebijakan/program strategis jangka menengah;
 - 3) merumuskan kebijakan/program strategis sektoral;
 - 4) mendisain program lintas sektoral;
 - 5) menyusun rencana pelaksanaan; Kebijakan, Rencana, dan Program (KRP);
 - 6) menyusun rencana pembangunan sektoral;
 - 7) menyusun rencana pembangunan lintas sektor;
 - 8) melakukan telaahan lingkup sektoral/regional dalam berbagai forum musyawarah, rapat koordinasi, dan forum konsultasi publik lainnya dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan;
 - 9) melaksanakan pengendalian dan pemantauan pelaksanaan rencana dan program; dan
 - 10) menyusun disain instrumen dan arahan pelaksanaan evaluasi rencana pembangunan jangka menengah/sektoral;
- d. Perencana Ahli Utama, meliputi:
- 1) menyusun disain dan persiapan evaluasi kebijakan dalam rangka menyiapkan bahan perencanaan pembangunan;
 - 2) menyusun perencanaan kebijakan strategis/ program jangka panjang;
 - 3) menyusun perencanaan kebijakan/program strategis makro;
 - 4) mendisain program kawasan;
 - 5) menyusun rencana pembangunan regional;
 - 6) melakukan telaahan lingkup makro/lintas sektoral/kawasan dalam berbagai forum musyawarah, rapat koordinasi, dan forum konsultasi publik lainnya dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan;
 - 7) melakukan telaahan lingkup makro/lintas sektoral/kawasan terhadap proses dan hasil pembahasan anggaran dengan;
 - 8) menilai hasil pengendalian dan pemantauan pelaksanaan rencana dan program strategis; dan
 - 9) melaksanakan evaluasi rencana pembangunan jangka panjang/lintas sektor/kawasan.

1.2.4 Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya guna menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, sinergis dan kredibel perlu didukung oleh sumber daya manusia yang handal. Pada saat ini, Bappeda Provinsi Sumatera Barat memiliki pegawai sebanyak 80 orang yang terdiri atas 21 orang struktural, 5 orang Fungsional Tertentu, 53 orang Fungsional Umum dan 1 orang PTT, sebagaimana tergambar pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan

No	Uraian	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Fung. Tertentu	Fung. Umum	PTT	Jumlah
1.	Kepala Bappeda	1	-	-	-	-	-	1
2.	Sekretariat	-	1	3	-	21	-	25
3.	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	-	1	3	-	6	-	10
4.	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-	1	3	-	9	-	13
5.	Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam.	-	1	3	-	9	-	13
6.	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-	1	3	-	8	-	12
7.	Pejabat Fungsional Perencana	-	-	-	5	-	-	5
8.	PTT	-	-	-	-	-	1	1
	Total	1	5	15	5	53	1	80

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bappeda Prov. Sumbar

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa masih terdapat kesenjangan pemenuhan kebutuhan pegawai untuk jabatan Fungsional Tertentu dibandingkan Fungsional Umum. Sebagaimana diketahui, sebagian besar tugas dan fungsi Bappeda dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan mengharuskan sebagian besar pegawainya adalah berstatus Fungsional Tertentu yaitu Fungsional Perencana.


Jika dilihat berdasarkan tingkat pendidikan, komposisi pegawai Negeri Sipil di lingkungan Bappeda Provinsi Sumatera Barat didominasi oleh pegawai dengan tingkat pendidikan Strata 1 yaitu sebanyak 28 orang atau sebesar 35%, strata 2 sebanyak 25 orang atau sebesar 31%, Sarjana Muda sebanyak 2 orang atau sebesar 2%, SLTA sebanyak 22 orang atau sebesar 27% dan tingkat pendidikan terendah adalah SLTP yaitu sebanyak 3 orang atau sebesar 5%. Gambaran secara lengkap dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut :

Tabel 1.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Uraian	Strata 2	Strata 1	Sarjana Muda/D3	SLTA	SLTP	Jumlah
1.	Kepala Bappeda	1	-	-	-	-	1
2.	Sekretariat	2	13	-	10	-	25
3.	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	4	3	-	3	-	10
4.	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	4	7	-	1	1	13
5.	Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam.	4	4	2	3	-	13
6.	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	5	1	-	5	1	12
7.	Pejabat Fungsional Perencana	5	-	-	-	-	5
8.	PTT	-	-	-	-	1	1
	Total	25	28	2	22	3	80

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bappeda Prov. Sumbar

Grafik 1.1
Persentase Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan




Sementara itu berdasarkan golongan, komposisi pegawai Bappeda Provinsi Sumatera Barat terbanyak adalah Gol. III sebanyak 48 orang atau sebesar 60%, Gol. II sebanyak 20 orang atau sebesar 25%, dan Gol. IV sebanyak 12 orang atau sebesar 15%. Secara lengkap komposisi pegawai Bappeda Provinsi Sumatera Barat berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut :

Tabel 1.3
Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Uraian	Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	Jumlah
1.	Kepala Bappeda	-	-	-	1	1
2.	Sekretariat	-	9	15	1	25
3.	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	-	3	6	1	10
4.	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-	1	10	2	13
5.	Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam.	-	2	9	2	13
6.	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-	4	5	3	12
7.	Pejabat Fungsional Perencana	-	-	3	2	5
8.	PTT	-	1	-	-	1
	Total	-	20	48	12	80

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bappeda Prov. Sumbar

Grafik 1.2
Persentase Pegawai Berdasarkan Golongan



Berdasarkan jenis kelamin, jumlah pegawai Bappeda Provinsi Sumatera Barat terbanyak adalah laki-laki yaitu sebanyak 46 orang atau sebesar 57% dan perempuan sebanyak 34 orang


atau sebesar 43%. Secara lengkap komposisi pegawai Bappeda Provinsi Sumatera Barat berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut :

Tabel 1.4
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Uraian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Kepala Bappeda	1	-	1
2.	Sekretariat	10	15	25
3.	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	6	4	10
4.	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	9	4	13
5.	Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam.	10	3	13
6.	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	8	4	12
7.	Pejabat Fungsional Perencana	1	4	5
8.	PTT	1	-	1
	Total	46	34	80

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bappeda Prov. Sumbar

Grafik 1.3
Persentase Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin



1.2.5 Sarana dan Prasarana

Jenis sarana dan prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, peralatan komputer, alat telekomunikasi dan alat transportasi. Kondisi sarana dan prasarana di Bappeda Provinsi Sumatera Barat saat ini dirasa telah cukup memadai untuk menunjang kinerja, walaupun masih perlu ditingkatkan agar tugas-tugas dapat berjalan lebih cepat dan profesional.

Untuk menjaga kualitas dan performa sarana dan prasarana yang dimiliki, setiap tahun dilakukan pemeliharaan dan penambahan atau perbaikan (rehabilitasi) guna menggantikan

sarana dan prasarana yang telah mengalami penurunan kualitas atau tidak lagi berfungsi secara optimal. Sarana dan prasarana pendukung layanan di Bappeda Provinsi Sumatera Barat sampai dengan kondisi tahun 2022 secara lengkap disajikan pada tabel berikut :

Tabel 1.5
Sarana dan Prasarana di Bappeda Provinsi Sumatera Barat sampai dengan
Kondisi Tahun 2022

No.	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset (Rp.)
A.	ASET TETAP		45.667.449.001
1.	Tanah	4.852	5.600.590.000
2.	Mesin	1.804 unit	17.635.510.686
	a. Alat-alat Besar		
	b. Alat Kantor dan Rumah Tangga		
	c. Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar		
	d. Alat Kedokteran dan Kesehatan		
	e. Komputer		
3.	Bangunan	1 unit	22.386.421.945
	a. Ruang Kerja		
	b. Ruang Rapat		
	c. Mushalla		
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-
5.	Aset Tetap Lainnya	401 buku	44.926.370
B.	ASET LAINNYA		2.466.932.432
	Aset Tidak Berwujud	21 jenis	1.749.083.432
	Aset Dalam Penelusuran	-	-
	Aset Tidak Bermanfaat	50 unit	717.849.000
	Aset Dipakai Pihak Lain	-	-
	Jumlah		48.134.381.433

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Bappeda Prov. Sumatera Barat

1.3 Aspek Strategis Organisasi

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai Perangkat Daerah utama di lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, bertanggungjawab terhadap pelaksanaan proses perencanaan pembangunan, dalam rangka menjamin terciptanya pembangunan yang efektif, efisien untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai badan yang mengkaji berbagai program dan kegiatan strategi dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia, untuk kemudian dirumuskan dalam suatu kebijakan pembangunan, telah menempatkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai Perangkat Daerah yang

strategis dalam lingkungan pemerintahan. Selanjutnya komitmen Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk menghadirkan kinerja institusi yang inklusif, transparan dan akuntabel, diharapkan dapat menularkan karakteristik serupa dalam pelaksanaan pembangunan di Sumatera Barat, seiring dengan peran sentralnya dalam proses perencanaan pembangunan. Dalam ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat memiliki potensi strategis, antara lain :

1. Memperkuat peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan proses perencanaan pembangunan yang memastikan : 1) proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dilakukan melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas; 2) kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi melalui pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial; 3) Sinergitas dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan terjaga; dan 4) kualitas Pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah berjalan maksimal.
2. Dalam konteks pengembangan informasi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat juga membangun sistem informasi yang dapat meningkatkan kinerja baik dalam hal meningkatkan kapasitas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai institusi perencanaan di daerah maupun dalam memberikan layanan kepada *stakeholder*. Sistem informasi yang telah dibangun yaitu Sistem Informasi Perencanaan Sakato Plan.
3. Ketersediaan SDM Perencana yang cukup memadai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna menghasilkan rencana pembangunan daerah yang berkualitas, sinergis dan kredibel.

1.4 Permasalahan Utama (Strategic Issued) yang sedang dihadapi Organisasi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai badan pelaksana urusan perencanaan perlu melakukan akselerasi dan menyusun strategi terkait dengan kinerja aparaturnya, kedisiplinan serta ketaatan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang baru, sehingga dapat menjawab tuntutan visi dan misi pembangunan daerah secara nyata dan profesional. Sebagaimana diberlakukannya peraturan perundangan-undangan yang baru terkait dengan implementasi Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan mengakibatkan Pemerintah Daerah dan Bappeda khususnya sebagai penyelenggara urusan penunjang perencanaan harus menyesuaikan nomenklatur program dan kegiatan sesuai dengan peraturan perundangan yang baru untuk perencanaan berikutnya.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat masih dihadapkan pada berbagai permasalahan antara lain :

1. Proses Tahapan Perencanaan Belum Optimal :
 - a. Pengendalian terhadap tindak lanjut hasil pelaksanaan Musrenbang belum optimal.
 - b. Pengendalian terhadap pelaksanaan Forum OPD belum optimal.

2. Dokumen perencanaan pembangunan belum seutuhnya dijadikan pedoman oleh perangkat daerah:
 - a. Sinkronisasi dan sinergitas perencanaan antar tingkat pemerintahan belum optimal.
 - b. Perencanaan penganggaran pada dokumen perencanaan belum optimal didasarkan pada skala prioritas pembangunan.
 - c. Perumusan tolok ukur kinerja belum sepenuhnya mendukung capaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan.
 - d. Perencanaan dan penganggaran pada dokumen perencanaan belum sepenuhnya berdasarkan analisa kebutuhan.

3. Pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah belum optimal:
 - a. Evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan belum optimal.
 - b. Ketersediaan hasil analisa data dan informasi capaian kinerja Perangkat Daerah belum optimal.
 - c. Dukungan SKPD terhadap pencapaian sasaran Prioritas Pembangunan Daerah dan Program Prioritas Daerah belum optimal.
 - d. Pengendalian pembangunan belum diperkuat dan difungsikan menjadi salah satu kontributor yang mempengaruhi tingkat pencapaian sasaran prioritas daerah.

1.5 Tindak Lanjut Atas Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2021

Terhadap hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2021, telah dilakukan tindak lanjut melalui perbaikan kinerja selama Tahun 2022 sebagai berikut :

No.	Saran/Rekomendasi	Tindak Lanjut
A.	Perencanaan Kinerja	
1	Rencana Aksi yang mencantumkan target kinerja secara periodik atas kinerja agar dimonitor pencapaiannya secara berkala dengan menggunakan mekanisme dan implementasi reward and punishment terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian target kinerja.	Rencana Aksi yang mencantumkan target kinerja secara periodik atas kinerja agar telah dimonitor pencapaiannya secara berkala dengan menggunakan mekanisme dan implementasi reward and punishment terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian target kinerja
2	Target kinerja yang diperjanjikan agar digunakan untuk mengukur dan menyimpulkan keberhasilan dengan kriteria : <ol style="list-style-type: none"> a. Capaian target kinerja dijadikan dasar pemberian reward. b. Capaian target kinerja dijadikan dasar untuk memilih dan memilah yang berkinerja dengan yang tidak berkinerja. c. Capaian target kinerja digunakan sebagai cara untuk menyimpulkan atau memberikan predikat untuk suatu 	Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur dan menyimpulkan keberhasilan kinerja secara berjenjang dengan memberikan reward kepada ASN setiap bulannya yang dimulai sejak April 2022

No.	Saran/Rekomendasi	Tindak Lanjut
	kondisi atau keadaan.	
B.	Pengukuran Kinerja	
1	<p>Target kinerja eselon III dan IV agar dimonitor pencapaiannya, dengan persyaratan adanya :</p> <p>a. Pihak atau bagian yang bertanggungjawab untuk melaporkan dan yang memonitor kinerja secara periodik.</p> <p>b. Jadwal, mekanisme atau SOP yang jelas tentang mekanisme monitoring kinerja secara periodik.</p>	<p>Target kinerja eselon III dan IV telah dimonitor pencapaiannya</p>
2	<p>Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV ke atas agar dikaitkan dan dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward dan punishment dengan adanya perbedaan :</p> <p>a. Pejabat/pegawai yang berkinerja dengan yang tidak berkinerja.</p> <p>b. Pejabat/pegawai yang mencapai target dengan yang tidak mencapai target.</p> <p>c. Pejabat/pegawai yang selesai tepat waktu dengan tidak tepat waktu.</p> <p>d. Pejabat/pegawai dengan capaian diatas standar dengan yang standar</p>	<p>Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV ke atas telah dikaitkan dan dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward dan punishment (Punishment dalam bentuk pemotongan TPP dan reward dalam bentuk pemberian gelar Pegawai Terbaik setiap bulannya)</p>
kC.	Pelaporan Kinerja	
1	<p>Laporan kinerja agar menyajikan :</p> <p>a. Realisasi atau capaian tahun berjalan dengan standar nasional atau RPJMN.</p> <p>b. Realisasi atau capaian organisasi/instansi dengan realisasi atau capaian organisasi/instansi sejenis yang sejenis, yang setara atau sekelas.</p>	<p>Laporan Kinerja telah menyajikan Realisasi atau capaian organisasi/instansi dengan realisasi atau capaian organisasi/instansi sejenis yang sejenis, yang setara atau sekelas.</p>
2	<p>Informasi yang disajikan agar digunakan untuk penilaian kinerja yang dapat dijadikan dasar untuk menilai dan menyimpulkan kinerja serta dijadikan dasar reward dan punishment.</p>	<p>Informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja telah digunakan untuk penilaian kinerja yang dapat dijadikan dasar untuk menilai dan menyimpulkan kinerja serta dijadikan dasar reward dan punishment</p>
D.	Evaluasi Internal	
1	<p>Evaluasi program agar mencantumkan :</p> <p>a. Informasi tentang capaian hasil-hasil program.</p> <p>b. Kesimpulan keberhasilan atau kegagalan program.</p>	<p>Evaluasi internal telah memuat evaluasi terhadap capaian program</p>

No.	Saran/Rekomendasi	Tindak Lanjut
	c. Analisis dan simpulan tentang kondisi sebelum dan sesudah dilaksanakannya suatu program. d. Ukuran yang memadai tentang keberhasilan program. e. Analisis tentang perubahan target grup yang dituju oleh program.	
2	Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi agar mencantumkan : a. Kesimpulan keberhasilan atau tidak berhasil rencana atau agenda. b. Analisis dan simpulan tentang kondisi sebelum dan sesudah dilaksanakan suatu rencana atau agenda. c. Ukuran yang memadai tentang keberhasilan rencana atau agenda.	Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah mencantumkan keberhasilan atau ketidakberhasilan rencana yang dibuat berikut kesimpulan tentang kondisi sebelum dan sesudah dilaksanakannya rencana aksi.
E.	Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi	
1	Rata-rata capaian kinerja tahun berjalan melebihi tahun sebelumnya.	Rata-rata capaian kinerja tahun ini telah melebihi rata-rata capaian kinerja tahun sebelumnya
2	Agar inovasi dalam manajemen kinerja dilakukan pengukuran indikator secara berkala yang ditindaklanjuti dengan pemberian insentif/merit system.	Telah dilakukan inovasi dalam manajemen kinerja dengan adanya pemberian reward dan punishment kepada ASN Bappeda.

1.6 Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 berpedoman pada Lampiran V Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan :

- Gambaran Organisasi yang terdiri dari dasar pembentukan organisasi, tupoksi, struktur organisasi, sumber daya manusia.
- Aspek strategis organisasi
- Permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.
- Tindaklanjut terhadap hasil evaluasi SAKIP Tahun sebelumnya.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2022

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan :

- a. Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja
- b. Hasil Pengukuran Kinerja
- c. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

- d. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan anggaran dan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

- 1) Perjanjian Kinerja Esselon II
- 2) Penghargaan yang diterima Perangkat Daerah Tahun 2022

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang selanjutnya disebut Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat yang merupakan penjabaran operasional RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 akan mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2021-2026. Sesuai dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, maka visi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 adalah "Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan".

Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Provinsi Sumatera Barat dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Provinsi Sumatera Barat, memperhatikan RPJMN 2020-2024, dan RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2005-2025.

Dalam merealisasikan visi dan memberikan arah serta tujuan yang akan diwujudkan, dan untuk memberikan fokus terhadap Program yang akan dilaksanakan serta untuk menumbuhkan sense of participation and sense of belonging maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyatakan misi pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dalam bentuk 7 (tujuh) misi, yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing
2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah
3. Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi berbasis digital.
5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan
6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan
7. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.

Dalam misi RPJMD tersebut Bappeda Provinsi Sumatera Barat termasuk dalam Misi 7 (tujuh) yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel serta Berkualitas. Misi 7 ini memiliki 1 tujuan yaitu Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah dengan Aparatur yang Melayani dengan 3 (tiga) sasaran yaitu :

1. Terwujudnya kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel.
2. Meningkatnya kapabilitas birokrasi.
3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Dari 3 (tiga) sasaran tersebut, Bappeda Provinsi Sumatera Barat berada pada pada sasaran 1 yaitu Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel.

2.1.1 Tujuan dan Sasaran

Melalui sasaran 1 Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat sebagaimana yang telah dijabarkan diatas, Bappeda Provinsi Sumatera Barat menetapkan 2 (dua) tujuan yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan yaitu :

1. Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas, dengan indikator tujuan yaitu Nilai komponen perencanaan kinerja dalam SAKIP Provinsi;
2. Meningkatnya organisasi yang akuntabel dan melayani, dengan indikator tujuan yaitu a) Nilai Akuntabilitas Kinerja; dan b) Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi.

Melalui tujuan ini, Bappeda Provinsi Sumatera Barat akan melakukan upaya-upaya lanjutan untuk menghasilkan dokumen perencanaan daerah yang berkualitas dalam arti bahwa dokumen perencanaan daerah tersebut harus konsisten, komprehensif, terukur dan dapat dilaksanakan.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaian untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Adapun sasaran yang dicapai Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas perencanaan, dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Perencanaan.
Indeks Kualitas Perencanaan diukur melalui 3 dimensi perencanaan yaitu 1)Dimensi Proses, 2)Dimensi Isi, 3)Dimensi Tindak Lanjut.
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi, dengan indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan organisasi, dengan indikator kinerja Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan tujuan dan sasaran Bappeda Provinsi Sumatera Barat selama periode Renstra 2021-2026 dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi Penghitungan	Tahun Dasar	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun ke-					
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas	Nilai komponen perencanaan kinerja dalam SAKIP Provinsi			Nilai komponen perencanaan kinerja (bobot penilaian 30%) diperoleh dari : a. rencana strategis (10%) meliputi : 1) pemenuhan renstra 2% 2) kualitas renstra 5%, 3) implementasi renstra 3%. b. perencanaan kinerja tahunan (20%) meliputi : 1) pemenuhan RKT 4% 2) kualitas RKT 10% 3) implementasi RKT 6%.	25,20	25,60	25,84	26,07	26,38	26,62	26,87
			Meningkatnya kualitas perencanaan	Indeks Kualitas Perencanaan	Indeks Kualitas Perencanaan = Dimensi penilaian terhadap Proses 30% + Dimensi Isi Dokumen 40% + Dimensi Tindak Lanjut 30%	N.A	70	73	77	81	85	89

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi Penghitungan	Tahun Dasar	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun ke-					
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
2.	Meningkatnya Organisasi yang akuntabel dan melayani	Nilai Akuntabilitas Kinerja				74,90	77,25	78,25	79,25	80,25	81,25	82,25
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD		74,90	77,25	78,25	79,25	80,25	81,25	82,25
		Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi				75,00	80,00	83,00	86,00	87,00	89,00	91,00
			Meningkatkan kualitas pelayanan organisasi	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	Sangat baik : ≥ 91 Baik : 81-90 Sedang : 71-80 Buruk : < 70	75,00	80,00	83,00	86,00	87,00	89,00	91,00

Sumber : Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

2.1.2 Strategi dan Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat adalah strategi dan arah kebijakan Bappeda untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan arah kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Strategi dan arah kebijakan jangka menengah Bappeda menunjukkan bagaimana cara untuk mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Bappeda. Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Bappeda. Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah tersebut, diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2
Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah
Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas	Meningkatnya kualitas perencanaan	Menerapkan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas	Mengoptimalkan Pelaksanaan Forum OPD, Konsultasi Publik serta Musrenbang
		Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi melalui pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial	Meningkatkan sinergitas dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan
			Mengoptimalkan Penerapan Integrasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
		Pembinaan teknis penyusunan dokumen perencanaan dengan penajaman indikator sesuai bidang urusan	
Meningkatkan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah			Peningkatan kualitas Pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah
			Penerapan Kerangka Belanja Kegiatan dalam Penyusunan Rencana

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			Kerja Perangkat Daerah dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
			Pemanfaatan Data dan Informasi yang Valid, mudah di akses dan Mutakhir berbasiskan Satu Data
Meningkatnya Organisasi yang akuntabel dan melayani	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	Meningkatkan kualitas perencanaan organisasi	Peningkatan SDM organisasi
		Meningkatkan kualitas pelaporan organisasi	Peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan organisasi
		Meningkatkan pengawasan internal organisasi	Peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi pengawasan internal organisasi
	Meningkatkan kualitas pelayanan organisasi	Meningkatkan pelayanan umum organisasi	Peningkatan Kualitas Standar Operasional Prosedur yang dipedomani
		Meningkatnya pelayanan kepegawaian organisasi	Peningkatan kualitas data kepegawaian serta Anjab dan ABK yang dipedomani
		Meningkatnya penatausahaan dan pengelolaan BMD	Peningkatan pengelolaan BMD
		Meningkatkan pelayanan keuangan internal organisasi	Peningkatan penatausahaan dan pelaporan keuangan

Sumber : Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

Keterkaitan antara misi, tujuan, dan sasaran Kepala Daerah dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dengan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Bappeda pada Renstra Bappeda Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 secara ringkas dapat dilihat melalui tabel berikut :

Tabel 2.3

Keterkaitan antara Misi, Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dengan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

MISI KE-7 RPJMD 2021-2026 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas				
TUJUAN RPJMD 2021-2026 : Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintah dengan aparatur yang melayani				
SASARAN RPJMD 2021-2026: Terwujudnya kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel				
Tujuan dan Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah :				
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas	Meningkatnya kualitas perencanaan	Indeks Kualitas Perencanaan	Menerapkan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas	Mengoptimalkan Pelaksanaan Forum OPD, Konsultasi Publik serta Musrenbang
			Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi melalui pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial.	Meningkatkan sinergitas dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan
				Mengoptimalkan Penerapan Integrasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

				Pembinaan teknis penyusunan dokumen perencanaan dengan penajaman indikator sesuai bidang urusan
			Meningkatkan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Peningkatan kualitas Pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah
				Penerapan Kerangka Belanja Kegiatan dalam Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
				Pemanfaatan Data dan Informasi yang Valid, mudah di akses dan Mutakhir berbasiskan Satu Data
Meningkatnya Organisasi yang akuntabel dan melayani	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas perencanaan organisasi 2. Meningkatkan kualitas pelaporan organisasi 3. Meningkatkan pengawasan internal organisasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan SDM organisasi 2. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan organisasi 3. Peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi pengawasan internal organisasi

	Meningkatkan kualitas pelayanan organisasi	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pelayanan umum organisasi 2. Meningkatnya pelayanan kepegawaian organisasi 3. Meningkatnya penatausahaan dan pengelolaan BMD 4. Meningkatkan pelayanan keuangan internal organisasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kualitas Standar Operasional Prosedur yang dipedomani 2. Peningkatan kualitas data kepegawaian serta Anjab dan ABK yang dipedomani 3. Peningkatan pengelolaan BMD 4. Peningkatan penatausahaan dan pelaporan keuangan
--	--	--	--	---

Sumber : Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Salah satu tujuan Perjanjian Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara pemberi dengan penerima amanah. Perjanjian Kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta sebagai evaluasi kinerja aparatur.

Perjanjian Kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 telah disusun dan ditandatangani oleh Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat dengan Gubernur Sumatera Barat pada tanggal 1 Februari 2022 dan telah dilakukan perubahan pada tanggal 16 November 2022 sehubungan adanya perubahan kegiatan dan rasionalisasi anggaran. Kinerja inilah yang selanjutnya dijabarkan (cascading) menjadi kinerja seluruh unit kerja dan pegawai sesuai dengan tugas dan fungsinya. Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan dan ditandatangani tersebut tergambar pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan	1.1 Indeks Kualitas Perencanaan	73
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	2.1 Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	78,25
3.	Meningkatkan kualitas pelayanan organisasi	3.1 Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	83

No.	Program	Anggaran (Rp.)		Selisih	Ket.
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	12.975.122.932	13.196.399.607	221.276.675	APBD
2.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.713.869.627	1.836.496.583	122.626.956	APBD

No.	Program	Anggaran (Rp.)		Selisih	Ket.
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
3.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.699.419.779	4.049.235.444	(1.650.184.335)	APBD
4.	Program Perencanaan Pembangunan Nasional	967.604.000	967.604.000	-	Dana Dekonsentrasi
	Jumlah	21.356.016.338	20.049.735.634	(1.306.280.704)	

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Adapun formula penghitungan indikator kinerja sasaran pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

2. Indikator Kinerja Indeks Kualitas Perencanaan

$$\text{Indeks Kualitas Perencanaan} = \text{Dimensi penilaian terhadap Proses } 30\% + \text{Dimensi Isi Dokumen } 40\% + \text{Dimensi Tindak Lanjut } 30\%$$

Formula penghitungan masing-masing dimensi adalah :

a. Dimensi Proses

Dimensi Penilaian	Bobot	Sub Dimensi Penilaian	Bobot	Item Penilaian	Bobot	Formulasi Perhitungan
Proses	30,00%	Forum OPD	5,00%	Persentase OPD yang melaksanakan Forum OPD	3,00%	$\frac{\text{Jumlah OPD yang melaksanakan Forum OPD}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$
				Ketepatan waktu pelaksanaan Forum OPD	2,00%	$\frac{\text{Jumlah OPD yang melaksanakan Forum OPD tepat waktu}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$
		Konsultasi Publik	10,00%	Tingkat Kehadiran Pemangku Kepentingan dalam Konsultasi Publik	3,00%	$\frac{\text{Jumlah Kehadiran Pemangku Kepentingan}}{\text{Jumlah Perwakilan Pemangku Kepentingan yang diundang}} \times 100\%$
				Tingkat Partisipasi Aktif Pemangku Kepentingan dalam Konsultasi Publik	3,00%	$\frac{\text{Jumlah Partisipasi Aktif Pemangku Kepentingan}}{\text{Jumlah Perwakilan Pemangku Kepentingan}} \times 100\%$
		Musrenbang Provinsi	15,00%	Ketepatan Waktu Pelaksanaan Konsultasi Publik	2,00%	Tepat Waktu = 100% Tidak tepat waktu = 0%
				Pelaksanaan Konsultasi Publik	2,00%	Hasil survei kepuasan pelaksanaan Konsultasi Publik menggunakan google form dan sejenisnya
				Tingkat Kehadiran Pemangku Kepentingan dalam Musrenbang	5,00%	$\frac{\text{Jumlah Kehadiran Pemangku Kepentingan}}{\text{Jumlah Perwakilan Pemangku Kepentingan yang diundang}} \times 100\%$
				Tingkat Partisipasi Aktif Pemangku Kepentingan dalam Musrenbang	4,00%	$\frac{\text{Jumlah Partisipasi Aktif Pemangku Kepentingan}}{\text{Jumlah Perwakilan Pemangku Kepentingan}} \times 100\%$
				Ketepatan waktu pelaksanaan Musrenbang Provinsi	3,00%	Tepat waktu = 100% Tidak tepat waktu = 0%
				Pelaksanaan Musrenbang	3,00%	Hasil survey Kepuasan pelaksanaan musrenbang menggunakan google form dan sejenisnya

b. Dimensi Isi

Dimensi Penilaian	Bobot	Sub Dimensi Penilaian	Bobot	Item Penilaian	Bobot	Formulasi Perhitungan
Isi	40,00%	Data Pendukung	15,00%	Persentase ketersediaan data IKU	8,00%	$\frac{\text{Jumlah Data IKU yang tersedia}}{\text{Jumlah Data IKU}} \times 100\%$
				Persentase ketersediaan data IKD	7,00%	$\frac{\text{Jumlah Data IKD yang tersedia}}{\text{Jumlah Data IKD}} \times 100\%$
		Konsistensi	20,00%	Keselarasn Program antara RKPd dengan RPJMD	10,00%	$\frac{\text{Jumlah Program RKPd yang Sesuai dengan RPJMD}}{\text{Jumlah Program pada RPJMD}} \times 100\%$
				konsistensi anggaran per Program antara RKPd dengan RPJMD	10,00%	$\sum \frac{\text{Anggaran per Program RKPd yang Sesuai dengan RPJMD}}{\text{Anggaran per Program pada RPJMD}} \times 100\%$
		Inovasi	5,00%	Ketersediaan Inovasi dalam Dokumen Perencanaan	5,00%	Ada = 100% Tidak = 0%

c. Dimensi Tindak Lanjut

Dimensi Penilaian	Bobot	Sub Dimensi Penilaian	Bobot	Item Penilaian	Bobot	Formulasi Perhitungan
Tindak Lanjut	30,00%	Capaian Kinerja	15,00%	Persentase capaian IKU	8,00%	$\frac{\text{Jumlah IKU yang mencapai target}}{\text{Jumlah IKU}} \times 100\%$
				Persentase capaian IKD	7,00%	$\frac{\text{Jumlah IKD yang mencapai target}}{\text{Jumlah IKD}} \times 100\%$
		Pengendalian Rencana Kerja	10,00%	Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi yang Ditindaklanjuti oleh OPD	10,00%	$\frac{\text{Jumlah Rekomendasi Hasil Evaluasi yang Ditindaklanjuti OPD}}{\text{Jumlah Rekomendasi}} \times 100\%$
				Penganggaran	5,00%	Persentase prioritas pembangunan pada RPJMD menjadi anggaran prioritas dalam RKPd

3. Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD

Realisasi indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD diambilkan dari hasil evaluasi Inspektorat terhadap nilai SAKIP Bappeda Tahun n-1 yang dikeluarkan pada bulan Maret Tahun ke-n.

4. Indikator Kinerja Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi

Realisasi indikator kinerja Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi dihitung berdasarkan survei kepuasan yang dilakukan oleh tamu yang datang ke Bappeda. Dalam hal ini, Bappeda Provinsi Sumatera Barat menyediakan media survei layanan untuk survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Bappeda.

2.3 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju harus mampu dimanfaatkan dengan tepat untuk mendukung proses perencanaan secara terbuka dan transparan, serta membuka akses informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif pada setiap proses pembangunan. Dalam hal ini Bappeda Provinsi Sumatera Barat berusaha untuk menangkap segala peluang yang muncul sebagai akibat perkembangan teknologi informasi dalam usaha meningkatkan kinerjanya terutama dalam meningkatkan kualitas dan capaian perencanaan pembangunan daerah.

Dalam konteks pengembangan informasi tersebut Bappeda Provinsi Sumatera Barat membangun beberapa sistem informasi yang dapat meningkatkan kinerja baik dalam hal meningkatkan kapasitas Bappeda Provinsi Sumatera Barat sebagai institusi perencanaan di daerah maupun dalam memberikan layanan kepada *stakeholder*. Sistem informasi yang telah dibangun untuk mendukung capaian kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat antara lain :

1. Sistem Informasi Perencanaan (Sakato Plan).

Sakato Plan merupakan sistem informasi daerah yang digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari menu :

- Perencanaan
- Monitoring dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah
- Data dan informasi pembangunan daerah
- Aplikasi internal Bappeda, yang memuat layanan e-kendaraan dan ruangan, UMKM untuk makan dan minum rapat, kalender perencanaan, dan Penilaian Kinerja.

didalam pengelolaannya masing-masing menu saling terintegrasi antara satu dengan yang lainnya sehingga memudahkan dan meringkaskan input data yang tidak berulang. Sakato Plan dapat diakses dengan alamat <https://sakatoplan.sumbarprov.go.id>

2. Website Bappeda

Bappeda Provinsi Sumatera Barat mempunyai wadah informasi berupa website yang dapat diakses melalui www.bappeda.sumbarprov.go.id. Website ini memberikan informasi informasi berupa dokumen-dokumen perencanaan, pelaporan dan pelaksanaan kegiatan di Bappeda Provinsi Sumatera Barat.

3. Layanan Informasi Media Sosial

Selain memberikan informasi melalui website, Bappeda Provinsi Sumatera Barat juga telah memiliki layanan informasi melalui kanal Youtube, Facebook dan Instagram.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja

Metode pengukuran capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika realisasi tinggi menunjukkan kinerja yang baik, % capaian kinerjanya dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

2. Jika realisasi tinggi menunjukkan kinerja yang tidak baik, % capaian kinerja dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator dan sasaran, mengacu pada Formulir Tabel T-E.1 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90 %	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 55%	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri RI No. 86 Tahun 2017

3.2 Hasil Pengukuran Kinerja

Tahun 2022 merupakan kinerja tahun pertama Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2022 seiring dengan kinerja RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Maka pada sub bagian Hasil Pengukuran Kinerja pada tabel yang akan ditampilkan belum ada sandingan realisasi dengan tahun sebelumnya. Berikut rekapitulasi realisasi indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 :

Tabel 3.2
Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline (2020)	Tahun 2022				Target Akhir RPJMD
					Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria	
1	Sasaran 1.1 : Meningkatnya kualitas perencanaan	Indeks Kualitas Perencanaan		N/a	73	76,30	104,52	Sangat Tinggi	89
2	Sasaran 2.1 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD		74,90	78,25	76,69	98,01	Sangat Tinggi	82,25
3	Sasaran 2.2 : Meningkatkan kualitas pelayanan organisasi	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi		75	83	93,66	112,84	Sangat Tinggi	91
Rata-rata Kinerja Tahun 2022							105,12		

Sumber Data : Perjanjian Kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022, data diolah

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 dengan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran dapat dikatakan "berhasil", walau masih ada satu target sasaran yang baru tercapai sebesar 98,01% yaitu sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi yang diukur berdasarkan indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD. Keberhasilan capaian kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 juga sudah sesuai dengan tujuan, sasaran strategis, serta indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 105,12% yang dihitung dari capaian seluruh sasaran kinerja.

3.3 Analisis Capaian Kinerja

Guna melihat realisasi dan capaian kinerja terkait dengan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 dapat dilihat pada analisis berikut :

3.3.1 Tujuan 1 : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, telah dirumuskan visi Kepala Daerah yaitu Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan yang didukung melalui 7 misi. Pada Misi ke 7 yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas, yang memiliki tujuan terwujudnya kualitas tata kelola pemerintah dengan aparatur yang melayani yang diukur dengan Indeks Reformasi Birokrasi, Kepala Daerah merumuskan 3 sasaran kinerja yang salah satunya yaitu terwujudnya kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel yang diukur dengan indikator kinerja Nilai evaluasi SAKIP. 30 % dari komponen nilai evaluasi SAKIP ini adalah Perencanaan Kinerja yang merupakan tugas dan tanggung jawab Bappeda. Berdasarkan hal inilah Bappeda Provinsi Sumatera Barat merumuskan tujuan dan sasaran beserta indikator kinerjanya dalam Renstra Tahun 2021-2026, dengan 2 tujuan dan 3 sasaran.

Pada tujuan pertama ini, yaitu Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas dengan indikator kinerja Nilai Komponen Perencanaan Kinerja dalam SAKIP Provinsi, pada tahun 2022 dengan target sebesar 25,84 terealisasi sebesar 25,22 atau sebesar 97,60%.

Sumber data indikator kinerja tujuan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja dalam SAKIP Provinsi didapat melalui hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap SAKIP Provinsi dengan hasil penilaian sebagai berikut :

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai	
			2020	2021
1	Perencanaan Kinerja	30	25,20	25,22
2	Pengukuran Kinerja	25	17,76	18,32
3	Pelaporan Kinerja	15	11,79	12,09
4	Evaluasi Internal	10	7,50	7,77
5	Capaian Kinerja	20	13,91	14,12
	Nilai Hasil Evaluasi	100	76,16	77,52

Sumber Data : Hasil Evaluasi SAKIP Provinsi Tahun 2022

Ketercapaian target kinerja tujuan pertama ini direalisasikan dengan 1 sasaran strategis yaitu Meningkatnya Kualitas Perencanaan dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Perencanaan. Berikut analisis capaian sasaran kinerja Meningkatnya Kualitas Perencanaan pada Tahun 2022.

Sasaran Strategis 1.1	Meningkatkan Kualitas Perencanaan
------------------------------	--

Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022. Pengukuran pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas Perencanaan menggunakan data yang diolah dari setiap tahapan perencanaan yang dilakukan oleh Bappeda Provinsi Sumatera Barat selama Tahun 2022, dalam hal ini yang menjadi tolok ukur penilaian adalah proses tahapan penyusunan RKPD 2023 dan penilaian terhadap capaian kinerja Kepala Daerah yang diukur pada ketercapaian IKU dan IKD Tahun kinerja 2022 yang diinput oleh Perangkat Daerah melalui aplikasi Sakato Plan (sakatoplan.sumbarprov.go.id).

Untuk mengukur sasaran tersebut digunakan 1 (satu) indikator sasaran yaitu Indeks Kualitas Perencanaan dengan realisasi sebesar 76,30% dari target sebesar 73% atau dengan angka capaian kinerja pada tahun 2022 sebesar 104,52% dengan kategori predikat tinggi. Nilai ini menunjukkan bahwa Bappeda Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam urusan perencanaan telah berusaha maksimal dalam meningkatkan kualitas perencanaan di Sumatera Barat.

Tabel 3.3
Target dan Realisasi Kinerja IKU Sasaran Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tahun 2022

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target				Realisasi							
		TRW I	TRW II	TRW III	TRW IV	TRW I	%	TRW II	%	TRW III	%	TRW IV	%
Meningkatnya Kualitas Perencanaan	Indeks Kualitas Perencanaan	25	50	65	73	24,40	97,60	47,88	95,76	64,40	99,08	76,30	104,52

Sumber : Hasil Analisis Capaian Kinerja Bappeda Tahun 2022

Indeks Kualitas Perencanaan adalah angka yang didapatkan dari penilaian terhadap proses perencanaan, substansi dokumen perencanaan dan tindak lanjut terhadap dokumen perencanaan yang ditetapkan melalui penghitungan secara pembobotan terhadap dimensi pembentuknya. Indeks Kualitas Perencanaan ini bertujuan untuk mengukur dan mengetahui kualitas dokumen perencanaan baik dari sisi proses perencanaan, isi dokumen perencanaan, dan tindak lanjut perencanaan dengan formula penghitungan sebagai berikut :

Indeks Kualitas Perencanaan = Dimensi penilaian terhadap Proses 30% + Dimensi Isi Dokumen 40% + Dimensi Tindak Lanjut 30%

$$\begin{aligned} \text{Indeks Kualitas Perencanaan} &= 24,40 + 28,91 + 22,99 \\ &= 76,30 \end{aligned}$$

Sumber data penghitungan indeks kualitas perencanaan diolah dari setiap tahapan perencanaan yang dilakukan oleh Bappeda Provinsi Sumatera Barat selama Tahun 2022 yang terdiri atas 3 tahapan yaitu 1) Dimensi Proses, 2) Dimensi Isi, dan 3) Dimensi Tindak Lanjut.

Perbandingan dengan Realisasi Tahun Sebelumnya. Realisasi indikator kinerja Indeks Kualitas Perencanaan tahun 2022 tidak bisa disandingkan dengan kinerja tahun 2021, karena indikator kinerja ini baru digunakan pada kinerja tahun 2022. Kinerja tahun 2021 masih menggunakan Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 dengan indikator kinerja yang berbeda.

Perbandingan Realisasi dengan Dokumen Renstra. Sesuai dengan Rencana Strategis Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yang berpedoman kepada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, bahwa sasaran Meningkatnya Kualitas Perencanaan dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Perencanaan adalah mendukung tercapainya sasaran Kepala Daerah Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel dengan indikator kinerja Nilai evaluasi SAKIP sesuai yang dimuat dalam dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2021-2026 dimaksud. Secara lengkap gambaran pengukuran capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas perencanaan dibandingkan dengan target Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat dan Target pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4
Perbandingan Capaian Indeks Kualitas Perencanaan Tahun 2022 dengan Target Akhir RPJMD/Renstra Tahun 2021-2026

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2022			Target Akhir RPJMD /Renstra	Capaian s.d Tahun 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD /Renstra (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)		
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan	Indeks Kualitas Perencanaan	73	76,30	104,52	89	96,46
Rata-rata Capaian Kinerja					104,52		


Sumber : Hasil Analisis Capaian Kinerja Bappeda Tahun 2022

Capaian Indeks Kualitas Perencanaan tahun 2022 telah mendukung capaian target pada Renstra/RPJMD sebesar 104,52%. Sedangkan hingga akhir capaian RPJMD dan Renstra indeks kualitas perencanaan baru mencapai 96,46%. Hal ini berarti bahwa masih dibutuhkan upaya-upaya dalam meningkatkan kualitas perencanaan sehingga sasaran Kepala Daerah Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel dengan indikator kinerja Nilai evaluasi SAKIP dengan kontribusi 30% Perencanaan Kinerja yang merupakan tugas dan tanggung jawab Bappeda dapat tercapai.

Perbandingan Realisasi dengan Standar Nasional. Sementara itu, indikator kinerja Indeks Kualitas Perencanaan belum bisa dibandingkan dengan beberapa provinsi di Pulau Sumatera, karena pengukuran indikator sasaran Meningkatnya Kualitas Perencanaan pada masing-masing provinsi saat ini masih berbeda. Pada tahun 2022, indikator kinerja sasaran Bappeda Provinsi Sumatera Barat yaitu Indeks Kualitas Perencanaan, baru bisa disandingkan

dengan Nasional dalam hal ini Bappenas. Realisasi kinerja Indeks Kualitas Perencanaan Sumatera Barat pada tahun 2022 sebesar 76,30 masih berada dibawah Nasional dengan realisasi sebesar 90,80 sebagaimana tergambar pada grafik berikut :

Grafik 3.1
Perbandingan Indeks Kualitas Perencanaan dengan Nasional



Pada tabel berikut dapat digambarkan hasil penghitungan indeks kualitas perencanaan pada setiap dimensinya:

Tabel 3.5
Penghitungan Indeks Kualitas Perencanaan

Dimensi Penilaian	Bobot	Sub Dimensi Penilaian	Bobot	Item Penilaian	Bobot	Formulasi Perhitungan	Capaian Tahun 2022 s.d April	Hasil
Proses	30,00%	Forum OPD	5,00%	Persentase OPD yang melaksanakan Forum OPD	3,00%	$\frac{\text{Jumlah OPD yang melaksanakan Forum OPD}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$	= 42/43 x 100 = 97,67	2,93
				Ketepatan waktu pelaksanaan Forum OPD	2,00%	$\frac{\text{Jumlah OPD yang melaksanakan Forum OPD tepat waktu}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$	= 36/43 x 100 = 83,72	1,67
		Konsultasi Publik	10,00%	Tingkat Kehadiran Pemangku Kepentingan dalam Konsultasi Publik	3,00%	$\frac{\text{Jumlah Kehadiran Pemangku Kepentingan}}{\text{Jumlah Perwakilan Pemangku Kepentingan yang diundang}} \times 100\%$	= 156/121 x 100 = 128,93	3,87
				Tingkat Partisipasi Aktif Pemangku Kepentingan dalam Konsultasi Publik	3,00%	$\frac{\text{Jumlah Partisipasi Aktif Pemangku Kepentingan}}{\text{Jumlah Perwakilan Pemangku Kepentingan}} \times 100\%$	= 26/156 x 100 = 16,67	0,50
				Ketepatan Waktu Pelaksanaan Konsultasi Publik	2,00%	Tepat Waktu = 100% Tidak tepat waktu = 0%	100,00%	2,00
				Pelaksanaan Konsultasi Publik	2,00%	Hasil survei kepuasan pelaksanaan Konsultasi Publik menggunakan google form dan sejenisnya	Baik	2,00
		Musrenbang Provinsi	15,00%	Tingkat Kehadiran Pemangku Kepentingan dalam Musrenbang	5,00%	$\frac{\text{Jumlah Kehadiran Pemangku Kepentingan}}{\text{Jumlah Perwakilan Pemangku Kepentingan yang diundang}} \times 100\%$	= 297/290 x 100 = 102,41	5,12
				Tingkat Partisipasi Aktif Pemangku Kepentingan dalam Musrenbang	4,00%	$\frac{\text{Jumlah Partisipasi Aktif Pemangku Kepentingan}}{\text{Jumlah Perwakilan Pemangku Kepentingan}} \times 100\%$	= 23/297 x 100 = 7,74	0,31
				Ketepatan waktu pelaksanaan Musrenbang Provinsi	3,00%	Tepat waktu = 100% Tidak tepat waktu = 0%	100,00%	3,00
				Pelaksanaan Musrenbang	3,00%	Hasil survey Kepuasan pelaksanaan musrenbang menggunakan google form dan sejenisnya	Baik	3,00
								24,40

Dimensi Penilaian	Bobot	Sub Dimensi Penilaian	Bobot	Item Penilaian	Bobot	Formulasi Perhitungan	Capaian Tahun 2022 s.d April	Hasil
Isi	40,00%	Data Pendukung	15,00%	Persentase ketersediaan data IKU	8,00%	$\frac{\text{Jumlah Data IKU yang tersedia}}{\text{Jumlah Data IKU}} \times 100\%$	= 46/54 x 100 = 85,19	6,82
				Persentase ketersediaan data IKD	7,00%	$\frac{\text{Jumlah Data IKD yang tersedia}}{\text{Jumlah Data IKD}} \times 100\%$	= 229/229 x 100 = 100	7,00
	Konsistensi	20,00%	Keselarasn Program antara RKPd dengan RPJMD	10,00%	$\frac{\text{Jumlah Program RKPd yang Sesuai dengan RPJMD}}{\text{Jumlah Program pada RPJMD}} \times 100\%$	100%	10,00	
			konsistensi anggaran per Program antara RKPd dengan RPJMD	10,00%	$\sum \frac{\text{Anggaran per Program RKPd yang Sesuai dengan RPJMD}}{\text{Anggaran per Program pada RPJMD}} \times 100\%$	68.373.425.920/7.176.631.008.000 x 100% = 0,95	0,10	
	Inovasi	5,00%	Ketersediaan Inovasi dalam Dokumen Perencanaan	5,00%	Ada = 100% Tidak = 0%	Ada (Sumbar Entrepreneur) = 100%	5,00	
								28,91
Tindak Lanjut	30,00%	Capaian Kinerja	15,00%	Persentase capaian IKU	8,00%	$\frac{\text{Jumlah IKU yang mencapai target}}{\text{Jumlah IKU}} \times 100\%$	=26/54 x 100 = 48,15	3,85
				Persentase capaian IKD	7,00%	$\frac{\text{Jumlah IKD yang mencapai target}}{\text{Jumlah IKD}} \times 100\%$	= 174/229 x 100 = 75,98	5,32
	Pengendalian Rencana Kerja	10,00%	Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi yang Ditindaklanjuti oleh OPD	10,00%	$\frac{\text{Jumlah Rekomendasi Hasil Evaluasi yang Ditindaklanjuti OPD}}{\text{Jumlah Rekomendasi}} \times 100\%$	759 / 861 x 100% = 88,15	8,82	
			Penganggaran	5,00%	Persentase prioritas pembangunan pada RPJMD menjadi anggaran prioritas dalam RKPd	5,00%	$\frac{\text{Jumlah Anggaran Program Prioritas dalam RPJMD yang menjadi prioritas pendanaan RKPd}}{\text{Jumlah anggaran pada RKPd}} \times 100\%$ Hasil : ≥ 50% = 100% ≤ 50% = 25%	=7.717.286.030.699/10.118.399.719.120) x 100 = 76,27
Jumlah	100,00%							76,30

Berdasarkan tabel diatas, ketercapaian masing-masing sub dimensi dalam mencapai sasaran kinerja Meningkatnya Kualitas Perencanaan pada tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Dimensi Proses (Bobot 30%)

Dimensi Proses Perencanaan dengan bobot sebesar 30% adalah tahapan proses penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Bappeda Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dalam hal ini adalah proses penyusunan RKPD Tahun 2023. Dimensi Proses Perencanaan dipengaruhi oleh 3 sub dimensi yaitu Forum Perangkat Daerah, Konsultasi Publik, dan Musrenbang Provinsi. Tahun 2022, Dimensi Proses Perencanaan tercapai sebesar 24,40%. Adapun hasil yang diperoleh dari masing-masing sub dimensi adalah sebagai berikut :

1) Forum OPD

Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Forum OPD merupakan wadah penampung dan penjangkaran aspirasi masyarakat dan dunia usaha (pemangku kepentingan) untuk penyempurnaan rancangan kebijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah yang dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah. Penilaian untuk sub dimensi Forum OPD ini dilakukan melalui 2 item penilaian yaitu:

a. Persentase OPD yang melaksanakan Forum OPD (Bobot 3%)

Pada Tahun 2022, persentase OPD yang melaksanakan Forum OPD adalah sebesar 97,67%, dimana dari 43 OPD yang ada di Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat, sebanyak 42 OPD telah melaksanakan Forum dan 1 OPD belum melaksanakan Forum. Hal ini menunjukkan bahwa OPD di Provinsi Sumatera Barat semakin memahami proses perencanaan sebagaimana diamanahkan dalam Permendagri 86 Tahun 2017.

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Jumlah OPD yang melaksanakan Forum OPD}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\% \\ &= \frac{42}{43} \times 100\% \\ &= 97,67\% \times \text{bobot } 3\% \\ &= 2,93\% \end{aligned}$$

b. Ketepatan Waktu Pelaksanaan Forum OPD (Bobot 2%)

Pada tahun 2022, dari 42 OPD yang telah melaksanakan Forum terdapat sebanyak 36 OPD yang melaksanakan forum tepat waktu, sehingga diperoleh persentase ketepatan waktu pelaksanaan forum OPD sebesar 83,72%. Hal ini berarti, Bappeda Provinsi Sumatera Barat harus terus mendorong dan memastikan Perangkat Daerah melakukan Forum Perangkat Daerah tepat waktu sesuai Kalender Perencanaan dengan pelaksanaan pengendalian rumusan kebijakan oleh Bappeda yang mengkoordinir pelaksanaan Forum Perangkat Daerah.

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Jumlah OPD yang melaksanakan Forum OPD tepat waktu}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\% \\ &= \frac{36}{43} \times 100\% \\ &= 83,72\% \times \text{bobot } 2\% \\ &= 1,67\% \end{aligned}$$

2) Konsultasi Publik

Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 80 menyebutkan bahwa Forum Konsultasi Publik dilaksanakan bertujuan untuk memperoleh saran dan masukan untuk penyempurnaan Rancangan Awal RKPD yang dirumuskan dalam Berita Acara Kesepakatan yang ditandatangani oleh setiap unsur yang mewakili pemangku kepentingan. Penilaian untuk sub dimensi Konsultasi Publik dilakukan melalui 4 item penilaian, yaitu :

a. Tingkat Kehadiran Pemangku Kepentingan dalam Konsultasi Publik (Bobot 3%)

Item ini diperoleh melalui jumlah kehadiran pemangku kepentingan dibandingkan dengan jumlah perwakilan pemangku kepentingan yang diundang. Dimana pada tahun 2022, Forum Konsultasi Publik dihadiri oleh 156 orang pemangku kepentingan dari 121 perwakilan pemangku kepentingan yang diundang, sehingga dapat diperoleh persentase tingkat kehadiran pemangku kepentingan sebesar 128,93%. Hal ini menunjukkan bahwa minat masyarakat untuk ikut serta dalam proses perencanaan sudah semakin tinggi.

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Jumlah Kehadiran Pemangku Kepentingan}}{\text{Jumlah Perwakilan Pemangku Kepentingan yang diundang}} \times 100\% \\ &= \frac{156}{121} \times 100\% \\ &= 128,83\% \times \text{bobot } 3\% \\ &= 3,87\% \end{aligned}$$

b. Tingkat Partisipasi Aktif Pemangku Kepentingan dalam Konsultasi Publik (Bobot 3%).

Pada tahun 2022, tingkat partisipasi aktif pemangku kepentingan dalam Forum Konsultasi Publik adalah sebesar 16,67%, dimana dari 156 orang pemangku kepentingan yang hadir, hanya 26 orang yang memberikan masukan dalam Forum Konsultasi Publik. Padahal masukan dari pemangku kepentingan sangat dibutuhkan guna penyempurnaan Rancangan Awal RKPD.

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Jumlah Partisipasi Aktif Pemangku Kepentingan}}{\text{Jumlah Perwakilan Pemangku Kepentingan}} \times 100\% \\ &= \frac{26}{156} \times 100\% \\ &= 16,67\% \times \text{bobot } 3\% \\ &= 0,50\% \end{aligned}$$

c. Ketepatan Waktu Pelaksanaan Konsultasi Publik (Bobot 2%)

Konsultasi Publik pada Tahun 2022 dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Sumatera Barat tepat waktu sesuai dengan kalender perencanaan, yaitu pada tanggal 17 Januari 2022. Sesuai dengan formulasi penghitungan bahwa jika Konsultasi Publik dilaksanakan tepat waktu, maka nilainya adalah 100% dan jika tidak tepat waktu maka penilaiannya adalah 0%. Dalam hal ini Item Ketepatan Waktu Pelaksanaan Konsultasi Publik bernilai 100% dan dikalikan bobot 2%, sehingga capaian item ini adalah sebesar 2%.

- d. Pelaksanaan Konsultasi Publik (Bobot 2%)
Item Pelaksanaan Konsultasi Publik dinilai melalui hasil survei kepuasan terhadap pelaksanaan Konsultasi Publik oleh masyarakat menggunakan google form dengan hasil survey baik. Hal ini menunjukkan bahwa Bappeda Provinsi Sumatera Barat sudah berupaya maksimal dalam menjalankan amanah Permendagri 86 Tahun 2017 dalam pelaksanaan Konsultasi Publik.

3) Musrenbang Provinsi

Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 91 menyebutkan bahwa Pelaksanaan Musrenbang RKPD Provinsi dilaksanakan dalam rangka pembahasan rancangan RKPD Provinsi guna menyepakati prioritas pembangunan daerah, arah kebijakan pembangunan, menyepakati program, kegiatan, indikator dan target kinerja. Penilaian untuk sub dimensi Musrenbang Provinsi dilakukan melalui 4 item penilaian, yaitu :

a. Tingkat Kehadiran Pemangku Kepentingan dalam Musrenbang (Bobot 5)

Item ini diperoleh melalui jumlah kehadiran pemangku kepentingan dibandingkan dengan jumlah perwakilan pemangku kepentingan yang diundang. Dimana pada tahun 2022, Musrenbang RKPD dihadiri oleh 297 orang pemangku kepentingan dari 290 perwakilan pemangku kepentingan yang diundang, sehingga dapat diperoleh persentase tingkat kehadiran pemangku kepentingan sebesar 102,41%.

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Jumlah Kehadiran Pemangku Kepentingan}}{\text{Jumlah Perwakilan Pemangku Kepentingan yang diundang}} \times 100\% \\ &= \frac{297}{290} \times 100\% \\ &= 102,41\% \times \text{bobot } 4\% \\ &= 5,12\% \end{aligned}$$

b. Tingkat Partisipasi Aktif Pemangku Kepentingan dalam Musrenbang (Bobot 4%)

Pada tahun 2022, tingkat partisipasi aktif pemangku kepentingan dalam Musrenbang adalah sebesar 0,31%, dimana dari 297 orang pemangku kepentingan yang hadir, hanya 23 orang yang memberikan masukan dalam pelaksanaan Musrenbang. Padahal masukan dari pemangku kepentingan sangat dibutuhkan guna penyempurnaan Rancangan RKPD.

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Jumlah Partisipasi Aktif Pemangku Kepentingan}}{\text{Jumlah Perwakilan Pemangku Kepentingan}} \times 100\% \\ &= \frac{23}{297} \times 100\% \\ &= 7,74\% \times \text{bobot } 4\% \\ &= 0,31\% \end{aligned}$$

c. Ketepatan Waktu Pelaksanaan Musrenbang (Bobot 3%)

Musrenbang RKPD pada Tahun 2022 dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Sumatera Barat tepat waktu sesuai dengan kalender perencanaan, yaitu pada tanggal 28 Maret 2022. Sesuai dengan formulasi penghitungan bahwa jika Musrenbang dilaksanakan tepat waktu, maka nilainya adalah 100% dan jika tidak tepat waktu maka penilaiannya adalah 0%. Dalam hal ini Item Ketepatan Waktu

Pelaksanaan Musrenbang bernilai 100% dan dikalikan bobot 3%, sehingga capaian item ini adalah sebesar 3%.

d. Pelaksanaan Musrenbang (Bobot 3%)

Item Pelaksanaan Musrenbang dinilai melalui hasil survei kepuasan terhadap pelaksanaan Musrenbang oleh masyarakat yang dimuat melalui google form dengan hasil baik.

MUSRENBANG RKPD
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2023

Tema:
"Peningkatan Produktivitas Sektor Strategis Menuju Transformasi Ekonomi"

Perikanan Periwisata Perdagangan & UMM

Hotel Pangoran Beach, Padang

SENIN 28 Maret 2022, 08.30 LIVE

Pelaksanaan
Senin, 28 Maret 2022 Pukul 08.30 Secara Offline dan Online

Narasumber

1. Gubernur Sumatera Barat
2. Ketua DPRD Provinsi
3. Deputi KSDA Bappenas (Online)
4. Ditjen Bina Bangsa Kemendagri
5. Kepala BAPPEDA
6. Kepala BPKAD
7. Antoni Syaputra (Aktivis Penyandang Disabilitas)

Bahan dan Saran dapat didownload pada link berikut :

1. RANCANGAN RKPD 2023
http://bit.ly/MUSRENBANG_RKPD SUMBAR 2023
2. Masukan dan Saran
<https://bit.ly/MasukanSaranRKPD>
3. Feedback Pelaksanaan Musrenbang
https://bit.ly/UmpaBalik_Musrenbang

2. Dimensi Isi (Bobot 40%)

Dimensi Isi dokumen perencanaan dengan bobot sebesar 40% merupakan penilaian terhadap muatan dokumen perencanaan dalam hal ini adalah dokumen RKPD. Pada tahun 2022 Dimensi Isi tercapai sebesar 28,91%. Dimensi Isi dokumen Perencanaan dipengaruhi oleh 3 sub dimensi yaitu Data Pendukung, Konsistensi, dan Inovasi. Adapun hasil yang diperoleh dari masing-masing sub dimensi adalah sebagai berikut :

1) Data Pendukung

Data Pendukung dipengaruhi oleh 2 item penilaian yaitu :

a. Persentase Ketersediaan Data IKU (Bobot 8%)

Ketersediaan data Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dimaksud disini adalah mempunyai perangkat daerah menyediakan data IKU berikut dengan penghitungannya. Data IKU yang ada didalam dokumen RKPD Tahun 2023 berjumlah 54 data dan yang bisa disediakan penghitungannya oleh perangkat daerah adalah 46 data, sehingga persentase ketersediaan data IKU pada tahun 2022 adalah 85,19%.

$$\frac{\text{Jumlah Data IKU yang tersedia}}{\text{Jumlah Data IKU}} \times 100\%$$

$$= \frac{46}{54} \times 100\%$$

$$= 85,19\% \times \text{bobot } 8\%$$

$$= 6,82\%$$

Untuk mengatasi hal ini, selanjutnya Bappeda Provinsi Sumatera Barat akan bekerjasama dengan BPS melalui Forum Data Provinsi guna perumusan beberapa indikator kinerja IKU yang masih belum jelas formula penghitungannya.

b. Persentase Ketersediaan Data IKD (Bobot 7%)

Ketersediaan data Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang dimaksud disini adalah mempunya perangkat daerah menyediakan data IKD berikut dengan penghitungannya. Data IKD yang ada didalam dokumen RKPD Tahun 2023 berjumlah 229 data dan yang bisa disediakan penghitungannya oleh perangkat daerah adalah 219 data, sehingga persentase ketersediaan data IKD pada tahun 2022 adalah 95,22%.

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Jumlah Data IKD yang tersedia}}{\text{Jumlah Data IKD}} \times 100\% \\ &= \frac{229}{229} \times 100\% \\ &= 100\% \times \text{bobot } 7\% \\ &= 7\% \end{aligned}$$

Untuk mengatasi hal ini, selanjutnya Bappeda Provinsi Sumatera Barat akan bekerjasama dengan BPS melalui Forum Data Provinsi guna perumusan beberapa indikator kinerja IKD yang masih belum jelas formula penghitungannya.

2) Konsistensi

Penilaian sub dimensi konsistensi dalam dokumen perencanaan RKPD Tahun 2023 diukur melalui 2 item penilaian, yaitu :

1. Keselarasan Program antara RKPD dengan RPJMD (Bobot 10%)

Keselarasn program antara RKPD dengan RPJMD dilihat dari jumlah program yang sesuai dengan RPJMD dibandingkan dengan jumlah program pada RPJMD, dengan realisasi pada tahun 2022 sebesar 100%, dimana sebanyak 162 program pada RKPD sesuai dengan program yang ada di RPJMD.

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Jumlah Program RKPD yang Sesuai dengan RPJMD}}{\text{Jumlah Program pada RPJMD}} \times 100\% \\ &= \frac{162}{162} \times 100\% \\ &= 100\% \times \text{bobot } 10\% \\ &= 10\% \end{aligned}$$

2. Konsistensi Anggaran per Program antara RKPD dengan RPJMD (bobot 10%)

Sesuai dengan amanah Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 102 ayat (4) e dimana anggaran pada RKPD itu harus konsisten dengan kerangka pendanaan dalam RPJMD. Pada saat penyusunan RKPD 2023 yang disusun pada tahun 2022, konsistensi anggaran per program antara RKPD 2023 dengan kerangka anggaran dalam RPJMD adalah 0,95%. Dari 162 program dengan total anggaran RKPD 2023 sebesar Rp 7.176.631.008.000,-, hanya 32 program yang pagu anggarannya pada RKPD 2023 sama dengan pagu program dalam RPJMD. Hal ini berarti bahwa anggaran pada RKPD belum sepenuhnya terjaga kekonsistennannya dengan RPJMD.

$$\begin{aligned} & \sum \frac{\text{Anggaran per Program RKPD yang Sesuai dengan RPJMD}}{\text{Anggaran per Program pada RPJMD}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp } 68.373.425.920}{\text{Rp } 7.176.631.008.000} \times 100\% \end{aligned}$$

$$= 0,95\% \times \text{bobot } 10\%$$

$$= 0,10\%$$

3) Inovasi (bobot 5%)

Sub dimensi penilaian inovasi dilihat dari ketersediaan inovasi dalam dokumen perencanaan. Dalam hal ini, pada RKPD Tahun 2023 substansi inovasi yang akan direncanakan sudah dimuat, sehingga capaian sub dimensi ini adalah $100\% \times \text{bobot } 5\% = 5\%$

3. Dimensi Tindak Lanjut (Bobot 30%)

Pada Dimensi Tindak Lanjut dengan bobot sebesar 30%, kualitas perencanaan dapat diukur apabila perencanaan yang sudah dibuat bisa diimplementasikan dan ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah. Ketercapaian Dimensi Tindak Lanjut dipengaruhi oleh 3 sub dimensi yaitu Capaian Kinerja, Pengendalian Rencana Kerja, dan Penganggaran. Pada tahun 2022, Dimensi Tindak Lanjut tercapai sebesar 22,99%. Adapun hasil yang diperoleh dari masing-masing sub dimensi adalah sebagai berikut :

1) Capaian Kinerja

Sub Dimensi Capaian Kinerja diukur melalui penilaian terhadap capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) selama tahun anggaran 2022. Berikut capaian kinerja IKU dan IKD pada tahun 2022 :

a. Persentase Capaian IKU (Bobot 8%)

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Daerah yang sudah tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, sampai dengan kondisi Desember 2022 dari 54 IKU daerah baru 26 IKU yang tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan untuk kinerja tahun 2022.

$$\frac{\text{Jumlah IKU yang mencapai target}}{\text{Jumlah IKU}} \times 100\%$$

$$= \frac{26}{54} \times 100\%$$

$$= 48,15\% \times \text{bobot } 8\%$$

$$= 3,85\%$$

b. Persentase Capaian IKD (Bobot 7%)

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang sudah tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, sampai dengan kondisi Desember 2022 dari 229 IKD yang sudah ditetapkan targetnya, hanya 174 IKD yang tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan tahun 2022.

$$\frac{\text{Jumlah IKD yang mencapai target}}{\text{Jumlah IKD}} \times 100\%$$

$$= \frac{174}{229} \times 100\%$$

$$= 75,98\% \times \text{bobot } 7\%$$

$$= 5,32\%$$

2) Pengendalian Rencana Kerja (Bobot 10%)

Sub Dimensi Pengendalian Rencana Kerja diukur melalui Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi yang ditindaklanjuti oleh OPD selama pelaksanaan verifikasi dokumen Renja Tahun 2023 yang dilaksanakan pada tahun 2022 oleh 3 bidang perencanaan di Bappeda Provinsi Sumatera Barat (Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, serta Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan) dengan capaian 88,15%, dimana dari total 864 rekomendasi hanya 759 rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah. Hal ini berarti, masih ada 102 rekomendasi yang belum ditindaklanjuti oleh OPD. Dalam hal ini, menjadi tugas Bappeda Provinsi Sumatera Barat untuk terus meningkatkan koordinasi dengan OPD melalui peningkatan pengendalian dan evaluasi terhadap setiap proses rencana kerja.

$$\frac{\text{Jumlah Rekomendasi Hasil Evaluasi yang Ditindaklanjuti OPD}}{\text{Jumlah Rekomendasi}} \times 100\%$$

$$= \frac{759}{864} \times 100\%$$

$$= 88,15\% \times \text{bobot } 10\%$$

$$= 8,82\%$$

3) Penganggaran (Bobot 5%)

Sub Dimensi Penganggaran diukur melalui persentase prioritas pembangunan pada RPJMD menjadi anggaran prioritas dalam RKPD Tahun 2023. Pada RKPD Tahun 2023 yang disusun pada tahun 2022, jumlah anggaran prioritas dalam RPJMD yang menjadi prioritas pendanaan dalam RKPD adalah sebesar Rp 7.717.286.030.699,- dari total RPKD sebesar Rp 10.118.399.719.120,- atau sebesar 76,27%.

$$\frac{\text{Jumlah Anggaran Program Prioritas dalam RPJMD yang menjadi prioritas pendanaan RKPD}}{\text{Jumlah anggaran pada RKPD}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Rp } 7.717.286.030.699}{\text{Rp } 10.118.399.719.120} \times 100\%$$

$$= 76,27\%$$

Jika persentase prioritas pembangunan pada RPJMD menjadi anggaran prioritas dalam RKPD hasilnya $\geq 50\%$, maka kinerja sub dimensi Penganggaran hasilnya adalah 100%, dan jika persentase prioritas pembangunan pada RPJMD menjadi anggaran prioritas dalam RKPD hasilnya $\leq 50\%$, maka kinerja sub dimensi Penganggaran hasilnya adalah 25%.

Dalam hal ini berdasarkan perhitungan diatas, persentase prioritas pembangunan pada RPJMD menjadi anggaran prioritas dalam RKPD Tahun 2023 tercapai sebesar 76,27% ($\geq 50\%$), berarti Sub Dimensi Penganggaran tercapai sebesar 100% dan dikali bobot 5% = 5%. Hal ini menunjukkan bahwa Bappeda Provinsi Sumatera Barat sudah menjaga konsistensi prioritas pembangunan daerah yang sudah dituangkan dan ditargetkan dalam RPJMD 2021-2026 menjadi prioritas dalam RKPD Tahun 2023.

Dalam upaya pencapaian indikator kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Perencanaan terdapat beberapa faktor yang mendorong terealisasinya target yang ditetapkan. Akan tetapi, pada sisi lain juga terdapat beberapa faktor yang menghambat tercapainya sasaran ini. Adapun faktor pendorong, faktor penghambat dan strategi atau upaya pemecahan masalah dapat dilihat sebagai berikut :

Analisis Faktor penghambat/kendala dalam pencapaian target indikator kinerja :

Pada Tahun 2022, indikator kinerja Indeks Kualitas Perencanaan yang diukur melalui 3 (tiga) dimensi penilaian dengan target 73 dapat terealisasi sebesar 76,30. Pencapaian ini tidak luput dari beberapa faktor penghambat atau kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kerjanya pada setiap dimensi perencanaan, diantaranya :

1. Dimensi Proses
 - a. Masih ada Perangkat Daerah yang belum melaksanakan Forum Perangkat Daerah sesuai dengan Kalender Perencanaan. Hal ini disebabkan adanya sebagian perangkat daerah yang belum mengetahui perlunya untuk melaksanakan Forum Perangkat Daerah sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Guna mengatasi hal ini, kedepannya Bappeda Provinsi Sumatera Barat akan mendorong dan memastikan Perangkat Daerah melakukan Forum Perangkat Daerah tepat waktu sesuai Kalender Perencanaan yang sudah dibagikan kepada Perangkat Daerah.
 - b. Belum optimalnya partisipasi aktif pemangku kepentingan pada saat pelaksanaan Konsultasi Publik dan Pelaksanaan Musrenbang. Partisipasi aktif pemangku kepentingan merupakan salah satu indikator pembentuk pada dimensi proses dalam pencapaian Indeks Kualitas Perencanaan
2. Dimensi Isi
 - a. Tingkat kehadiran perangkat daerah yang kompeten dalam ketersediaan data dan informasi masih rendah, sehingga data kinerja yang dibutuhkan sering tidak tepat waktu. Hal ini menyebabkan terlambatnya penyampaian capaian kinerja daerah kepada Kepala Daerah.
 - b. Konsistensi anggaran per program antara RKPD dengan RPJMD belum bisa dijaga, karena pada saat pelaksanaan verifikasi sesuai dengan tahapannya, tim verifikasi belum optimal mengawal fokus dan prioritas pada masing-masing OPD mitra serta Peraturan Gubernur tentang SAB dan SSH yang menjadi acuan dalam melakukan verifikasi belum terbit.
 - c. Belum adanya tema RKP Tahun 2024 dari Bappenas yang bisa dijadikan pedoman dalam penyusunan RKPD.
3. Dimensi Tindak Lanjut
 - a. Data indikator kinerja daerah, data program unggulan dan data capaian program sebagian besar merupakan data yang dirilis pertahun sehingga sulit untuk dilakukan prognosis per triwulan.
 - b. Adanya beberapa IKU dan IKD yang belum jelas formula perhitungannya, sehingga beberapa capaian kinerja daerah belum bisa diukur capaiannya.
 - c. Belum konsisten melakukan evaluasi sesuai Permendagri 86 Tahun 2017 yaitu melaksanakan evaluasi capaian rencana kerja perangkat daerah per triwulanan dikarenakan beban kerja yang cukup tinggi.

- d. Belum optimalnya pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan, sehingga masih banyak Perangkat Daerah yang belum menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi yang diberikan.

Upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian target indikator kinerja, antara lain :

1. Mengkoordinir OPD untuk melaksanakan Forum Perangkat Daerah.
2. Menjaga keselarasan antara sasaran strategis dan program kegiatan sehingga seluruh anggaran digunakan secara efektif dalam pencapaian kinerja. Hal ini dilakukan melalui :
 - a. Melaksanakan Konsultasi Publik pada tanggal 17 Januari 2022, Pra Musrenbang pada tanggal 16 s.d 18 Maret 2022 dan Musrenbang RKPD Tahun 2023 pada tanggal 28 Maret 2022 yang bertujuan untuk menjaga keselarasan program dan kegiatan pembangunan dengan sasaran dan prioritas pembangunan.
 - b. Pelaksanaan verifikasi dokumen perencanaan kinerja Perangkat Daerah (Verifikasi terhadap Rancangan Awal Renja OPD pada tanggal 21 s.d 25 Maret 2022, Verifikasi terhadap Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah pada tanggal 13 s.d 20 Juni 2022).
3. Fasilitasi RKPD Kabupaten/Kota se Sumatera Barat dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi dokumen perencanaan provinsi dan kabupaten/kota.
4. Menetapkan Program Unggulan melalui Keputusan Gubernur Nomor 050 - 47 - 2022 Tanggal 24 Januari 2022 tentang Penetapan Kinerja Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dalam rangka mendukung percepatan pencapaian target pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.
5. Melaksanakan Clearing House antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan masing-masing Kepala Perangkat Daerah (tanpa diwakilkan) pada tanggal 3 s.d 7 Juni 2022. Clearing House ini bertujuan untuk :
 - a. Penajaman perencanaan program unggulan/prioritas pembangunan daerah.
 - b. Mendeteksi secara dini potensi permasalahan dan isu strategis yang muncul dikemudian hari dalam pelaksanaan program unggulan pembangunan daerah.
 - c. Melahirkan solusi dan tindaklanjut yang komprehensif, cepat dan efektif.
 - d. Menjamin tercapainya output program unggulan/prioritas pembangunan daerah dan memastikan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat pada akhir periode RPJMD.
6. Mengembangkan inovasi Perencanaan, yang terdiri atas : Sakato Plan Hibah, Sakato Plan Monev, e-database.
7. Melaksanakan Rapat Koordinasi dan Rekonsiliasi Data Perencanaan dan Penganggaran guna menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran.
8. Melakukan kick off penyusunan RKPD 2023 dengan tujuan untuk lebih bisa melakukan penajaman-penajaman dalam penyusunan Renja dan RKPD.
9. Meningkatkan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja Perangkat Daerah dengan memberikan Rapor Hasil Penilaian Kinerja masing-masing Perangkat Daerah dengan kategori Perangkat Daerah Berkinerja Baik, Sedang dan Tidak Baik.

Upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di tahun 2023 :

1. Dimensi Proses
 - a. Mendorong dan memastikan Perangkat Daerah melakukan Forum Perangkat Daerah tepat waktu sesuai Kalender Perencanaan dengan pelaksanaan pengendalian rumusan kebijakan oleh Bappeda yang mengkoordinir pelaksanaan Forum Perangkat Daerah.
 - b. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Konsultasi Publik dan Musrenbang.
 - c. Membuka layanan jejak pendapat bagi pemangku kepentingan sebelum pelaksanaan Konsultasi Publik dan Musrenbang

2. Dimensi Isi
 - a. Optimalisasi verifikasi penyusunan Renja Perangkat Daerah dengan upaya :
 - Mendorong tim verifikasi untuk hadir disetiap jadwal pembahasan.
 - Mendorong perangkat daerah terkait untuk mempercepat proses penerbitan Peraturan Gubernur tentang SAB dan SSH seiring dengan kalender perencanaan.
 - Menyusun juknis dan juklak pelaksanaan verifikasi.
 - b. Mendorong Bappenas untuk melakukan tahapan penyusunan RKP yang menjadi acuan bagi daerah dengan memperhatikan kalender perencanaan daerah.
 - c. Segera menyusun dan menetapkan pembagian tugas kerja pada masing-masing personel serta membentuk pokja per bidang dalam penyusunan RKPD.

3. Dimensi Tindak Lanjut
 - a. Mengoptimalkan pelaksanaan Clearing House dengan upaya :
 - Memasukkan agenda Clearing House sebagai agenda rutin pengendalian pelaksanaan kinerja pembangunan per triwulan.
 - Melakukan pengumpulan data terhadap capaian kinerja sebelum pelaksanaan clearing house dilakukan.
 - Melaksanakan pra clearing house minimal 1 minggu sebelum pelaksanaan clearing house.
 - b. Bekerjasama dengan BPS melalui Forum Data Provinsi guna perumusan beberapa indikator kinerja IKU dan IKD yang masih belum jelas formula penghitungannya.
 - c. Untuk menjaga kualitas indikator sasaran kinerja Bappeda Indeks Kualitas Perencanaan (IKP) akan dilaksanakan bedah IKP untuk menyamakan persepsi masing-masing Pokja, sehingga rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan disusun adalah dalam rangka mendukung pencapaian target IKP.

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mendukung pencapaian keberhasilan sasaran Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Bappeda Provinsi Sumatera Barat memiliki beberapa sumber daya yang digunakan untuk mendukung pencapaian kinerja instansi, diantaranya :

1. Ketersediaan Aplikasi Sakato Plan

Sakato Plan merupakan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah yang mendukung pencapaian kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat dalam penyusunan dokumen perencanaan, mengawal proses perencanaan, serta merespon aspirasi masyarakat luas. Sakato Plan dapat diakses melalui sakatoplan.sumbarprov.go.id/sakatoplan.

2. Ketersediaan Fungsional Perencana

Disamping ketersediaan instrumen sistem informasi dalam mendukung ketercapaian kinerja, Bappeda Provinsi Sumatera Barat juga didukung oleh SDM Fungsional Perencana yang saat ini berjumlah 19 (sembilan belas) orang yang tersebar di 4 bidang dan Sekretariat.

Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Dalam rangka pencapaian keberhasilan sasaran Meningkatkan Kualitas Perencanaan, pada Tahun 2022 juga telah disediakan anggaran melalui APBD/P Provinsi Sumatera Barat pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp 5.885.732.027,-. Anggaran ini tersebar pada 2 (dua) Program yaitu 1) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan anggaran sebesar Rp 1.836.496.583,- yang terdiri atas 3 kegiatan dengan 10 sub kegiatan, dan 2) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan anggaran sebesar Rp 4.049.235.444,- yang terdiri atas 3 kegiatan dengan 24 sub kegiatan.

Dari jumlah anggaran sebesar Rp 5.885.732.027,- terealisasi Rp 5.830.595.765,- atau 99,06%. Artinya, terjadi efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp 55.136.262,- (0,94%). Efisiensi tertinggi berasal dari pelaksanaan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang realisasi anggarannya sebesar 98,77%. Beberapa hal yang menimbulkan adanya efisiensi anggaran diantaranya adalah sebagai berikut:

- Efisiensi belanja makanan dan minuman rapat
- Efisiensi belanja perjalanan dinas
- Sisa pengadaan barang dan jasa

Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Perencanaan yaitu pada capaian 104,52% dengan realisasi anggaran sebesar 99,06% diperoleh tingkat efisiensi sebesar 1,06%. Artinya efisiensi ≥ 1 , maka artinya telah terjadi efisiensi dalam penggunaan anggaran. Dalam hal ini penggunaan anggaran pada 2 program pendukung yang terealisasi sebesar 99,06% telah berhasil maksimal dalam pencapaian target kinerja sasaran Meningkatkan Kualitas Perencanaan yang diukur melalui indikator Indeks Kualitas Perencanaan dengan capaian 104,52%. Tingkat efisiensi diperoleh melalui $\% \text{ Rata-Rata Capaian Kinerja} / \% \text{ Rata-Rata Capaian Penyerapan Anggaran}$. Jika nilai efisiensi lebih besar atau sama dengan satu (≥ 1), maka terjadi efisiensi dan Jika nilai efisiensi lebih besar atau sama dengan satu (< 1), maka efisiensi tidak tercapai.

Selanjutnya, anggaran, realisasi belanja dan efisiensi yang dicapai tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan/sub kegiatan dalam pencapaian sasaran Meningkatkan Kualitas Perencanaan secara lengkap disajikan pada tabel 3.5 dan Tabel 3.6 berikut :

Tabel 3.6
Analisis Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2022			Program	Anggaran Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian (%)		Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan	Indeks Kualitas Perencanaan	73	76,30	104,52	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.836.496.583	1.831.300.118	99,72
						Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	4.049.235.444	3.999.295.647	98,77
Capaian Kinerja					104,52	Capaian Anggaran	5.885.732.027	5.830.595.765	99,06
Tingkat Efisiensi = % Rata-Rata Capaian Kinerja / % Rata-Rata Capaian Penyerapan Anggaran Tingkat Efisiensi = 1,06									

Sumber Data : Realisasi Perjanjian Kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022, data diolah

Tabel 3.7
Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2022
Pada Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Perencanaan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Output Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan			Kinerja Anggaran		
						Target	Realisasi	% Capaian	Target (Rp)	Realisasi (Rp.)	% Capaian
1	Meningkatnya kualitas perencanaan	Indeks Kualitas Perencanaan, target 73 dan terealisasi sebesar 76,30 dengan persentase capaian 104,82%							5.885.732.027	5.830.595.765	99,06
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah		Persentase pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi	85%			1.836.496.583	1.831.300.118	99,72
				Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Dokumen perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah	2 dokumen	2 dokumen (RKPD Tahun 2023 dan Perubahan RKPD Tahun 2022)	100	1.144.474.479	1.141.760.577	99,76
				Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya.	2 dokumen	2 dokumen	100	185.365.898	184.078.891	99,31
				Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Dokumen Berita Acara Konsultasi publik yang	1 dokumen Berita Acara	1 dokumen Berita Acara	100	32.731.900	32.679.600	99,84
				Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Dokumen Berita Acara Musrenbang Provinsi yang dilaksanakan	1 dokumen Berita Acara	1 dokumen Berita Acara	100	187.596.960	187.206.600	99,79
				Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun dan ditetapkan.	2 dokumen	2 dokumen	100	738.779.721	737.795.486	99,87

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Output Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan			Kinerja Anggaran		
						Target	Realisasi	% Capaian	Target (Rp)	Realisasi (Rp.)	% Capaian
				Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan	Dokumen Data dan Informasi Pemerintahan Daerah	1 dokumen	1 dokumen	100	369.723.099	368.328.168	99,62
				Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisa Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1 dokumen	1 dokumen	100	189.940.197	189.497.958	99,77
				Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	1 dokumen	1 dokumen	100	105.631.000	105.171.000	99,56
				Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kab/Kota yang mendukung Indikator Pembangunan Provinsi	1 dokumen	1 dokumen	100	74.151.902	73.659.210	99,34
				Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan	85%	85%	100	322.299.005	321.211.373	99,66
				Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	2 dokumen	2 dokumen	100	94.279.905	93.913.273	99,61

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Output Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan			Kinerja Anggaran		
						Target	Realisasi	% Capaian	Target (Rp)	Realisasi (Rp.)	% Capaian
				Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah	3 dokumen	3 dokumen	100	136.437.000	135.809.150	99,54
				Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang difasilitasi/evaluasi	38 dokumen	40 dokumen	100	91.582.100	91.488.950	99,90
			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase efektifitas Sub Kegiatan pada RKPD yang mendukung sasaran RPJMD	55%			4.049.235.444	3.999.295.647	98,77
			Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	2 dokumen	2 dokumen (Rancangan RKPD Tahun 2023 dan Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2022 Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia)	100	1.400.092.017	1.384.048.003	98,85
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	2 dokumen	2 dokumen	100	298.558.950	295.961.685	99,13
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Pemerintahan	3 rumusan	3 rumusan	100	65.636.000	65.427.000	99,68

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Output Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan			Kinerja Anggaran		
						Target	Realisasi	% Capaian	Target (Rp)	Realisasi (Rp.)	% Capaian
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100	72.927.700	72.546.500	99,48
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas Bidang Pemerintahan	1 laporan	1 laporan	100	39.301.950	38.853.730	98,86
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2 dokumen	2 dokumen	100	318.509.500	314.916.691	98,87
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Pembangunan	3 rumusan	3 rumusan	100	122.356.800	122.023.800	99,73
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100	68.568.500	67.380.500	98,27
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas Bidang Pembangunan Manusia	1 laporan	1 laporan	100	414.232.617	406.938.097	98,24

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Output Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan			Kinerja Anggaran		
						Target	Realisasi	% Capaian	Target (Rp)	Realisasi (Rp.)	% Capaian
				Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	2 dokumen	2 dokumen (Rancangan RKPD Tahun 2023 dan Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2022 Bidang Ekonomi dan SDA)	100	1.158.887.644	1.151.642.954	99,37
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	2 dokumen	2 dokumen	100	150.815.750	150.395.177	99,72
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Perekonomian	3 rumusan	3 rumusan	100	93.131.500	93.131.500	100,00
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100	77.779.750	77.772.200	99,99
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas Bidang Perekonomian	1 laporan	1 laporan	100	339.345.444	337.527.803	99,46
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	2 dokumen	2 dokumen	100	145.011.200	143.616.542	99,04

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Output Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan			Kinerja Anggaran		
						Target	Realisasi	% Capaian	Target (Rp)	Realisasi (Rp.)	% Capaian
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang SDA.	3 rumusan	3 rumusan	100	69.603.200	69.572.200	99,96
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	1 Laporan	1 Laporan	100	72.469.300	72.208.300	99,64
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas Bidang SDA	1 laporan	1 laporan	100	210.731.500	207.419.232	98,43
				Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPDP) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	2 dokumen	2 dokumen (Rancangan RKPDP Tahun 2023 dan Rancangan Perubahan RKPDP Tahun 2022 Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan)	100	1.490.255.783	1.463.604.690	98,21
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	2 dokumen	2 dokumen	100	346.624.308	345.866.779	99,78
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Infrastruktur.	3 rumusan	3 rumusan	100	67.016.500	66.640.750	99,44

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Output Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan			Kinerja Anggaran		
						Target	Realisasi	% Capaian	Target (Rp)	Realisasi (Rp.)	% Capaian
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100	28.485.000	27.654.500	97,08
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas bidang Infrastruktur	1 Laporan	1 Laporan	100	735.988.575	712.049.747	96,75
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	2 dokumen	2 dokumen	100	197.691.800	197.425.805	99,87
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Kewilayahan	3 rumusan	3 rumusan	100	21.471.200	21.432.900	99,82
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100	29.934.300	29.716.400	99,27
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas bidang Kewilayahan	1 laporan	1 laporan	100	63.044.100	62.817.809	99,64

Sumber Data : Realisasi Rencana Aksi Kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022, data diolah

3.3.2 Tujuan 2 : Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan Melayani

Tujuan ke-2 Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan Melayani diukur melalui 2 indikator kinerja tujuan yaitu 1) Nilai Akuntabilitas Kinerja dan 2)Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi. Pencapaian tujuan ini dapat dilihat dari realisasi indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.8
Realisasi Indikator Kinerja Tujuan 2

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Tahun 2022			Target Akhir Renstra	Capaian s.d Tahun 2022 Terhadap Target Akhir Renstra (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)		
1.	Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan Melayani	Nilai Akuntabilitas Kinerja	78,25	76,69	98,01	82,25	93,24
		Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	83	93,66	112,84	91	102,92
Rata-rata Capaian Kinerja Tujuan 2					105,42		

Sumber : Hasil Analisis Capaian Kinerja Bappeda Tahun 2022

Dilihat dari realisasi indikator kinerja tujuan diatas dapat diketahui bahwa pencapaian tujuan kedua telah dicapai dengan baik, dengan rata-rata capaian kinerja tujuan sebesar 105,42%. Jika dilihat pada target akhir Renstra, diprediksi target tujuan ini akan dapat tercapai. Ketercapaian target kinerja tujuan kedua ini direalisasikan dengan 2 sasaran strategis yaitu 1)Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi dan 2)Meningkat Kualitas Pelayanan Organisasi. Berikut analisis capaian sasaran kinerja pada Tahun 2022.

Sasaran Strategis 2.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi
------------------------------	--

Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022. Pengukuran pencapaian sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi yang merupakan cerminan kinerja internal Bappeda Provinsi Sumatera Barat yang bersih, akuntabel dan profesional diukur melalui 1 indikator kinerja sasaran yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja dengan angka capaian kinerja pada tahun 2022 sebesar 98,01% dengan kategori predikat tinggi. Secara lengkap gambaran pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi dilihat berdasarkan realisasi dan capaian indikator kinerja berikut ini :


Tabel 3.9
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Tahun 2022

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target				Realisasi							
		TRW I	TRW II	TRW III	TRW IV	TRW I	%	TRW II	%	TRW III	%	TRW IV	%
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	78,25	78,25	78,25	78,25	76,69	98,01	76,69	98,006	76,69	98,01	76,69	98,01

Data diatas menggambarkan bahwa capaian indikator berada pada triwulan I, dimana penilaian SAKIP oleh Inspektorat telah disampaikan pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Hasil Evaluasi SAKIP Bappeda Prov. Sumatera Barat Tahun 2021 oleh Inspektorat Tanggal 14 Maret 2022, dengan formula penghitungan Nilai Perencanaan Kinerja + Pengukuran Kinerja + Pelaporan Kinerja + Evaluasi Internal + Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi. Berdasarkan hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2021 Bappeda Provinsi Sumatera Barat memperoleh nilai 76,69%, dengan kategori BB. Hal ini menunjukkan bahwa AKIP Bappeda Provinsi Sumatera Barat sangat baik, akuntabel, berkinerja baik dan memiliki sistem manajemen kinerja handal.

Perbandingan dengan Realisasi Tahun Sebelumnya. Dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, capaian tahun ini meningkat dari nilai 74,90 menjadi 76,69 atau meningkat 1,79. Perkembangan nilai akuntabilitas kinerja pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.2
Perkembangan Nilai Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020-2022 Bappeda Provinsi Sumatera Barat



Sumber : Hasil Evaluasi SAKIP Bappeda oleh Inpektorat, diolah

Meskipun secara keseluruhan nilai SAKIP Bappeda Provnsi Sumatera Barat meningkat dari tahun ke tahun, namun jika dilihat dari seluruh komponen, terjadi penurunan nilai dari komponen Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi dengan catatan hasil evaluasi dari Inspektorat bahwa capaian sasaran tahun 2021 terhadap kinerja yang telah ditetapkan sudah tercapai dengan baik, namun capaian kinerja tersebut belum lebih baik dari tahun sebelumnya. Dalam hal ini, untuk kinerja tahun 2022 Bappeda Provinsi Sumatera Barat telah melakukan

upaya-upaya perbaikan terhadap pencapaian sasaran kinerja organisasi sebagaimana yang telah diuraikan pada capaian sasaran pada sub bab sebelumnya. Berikut secara detail dapat dilihat perbandingan nilai hasil evaluasi per komponen tahun 2017-2022.

Grafik 3.3
Nilai Komponen Akuntabilitas Kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2022



Sumber : Hasil Evaluasi SAKIP Bappeda oleh Inpektorat, diolah

Perbandingan Realisasi dengan Dokumen Renstra. Sesuai dengan Rencana Strategis Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yang berpedoman kepada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, bahwa Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi melalui indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD, telah mendukung dan sesuai dengan dokumen perencanaan tersebut.


Tabel 3.10
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Tahun 2022 dengan Target Akhir RPJMD/Renstra Tahun 2021-2026

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2022			Target Akhir Renstra	Capaian s.d Tahun 2022 Terhadap Target Akhir Renstra (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)		
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja	78,25	76,69	98,01	82,25	93,24
Rata-rata Capaian Kinerja					98,01		

Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD tahun 2022 mendukung capaian target pada Renstra/RPJMD sebesar 98,01%. Sedangkan hingga akhir capaian RPJMD dan Renstra Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD baru mencapai 96,46%. Hal ini berarti bahwa masih dibutuhkan upaya-upaya serta komitmen yang tinggi dalam perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan pencapaian sasaran/kinerja organisasi.

Perbandingan Realisasi dengan Standar Nasional. Nilai SAKIP Kementerian PPN/Bappenas dengan target 81 terealisasi 82,51 (Kategori A) atau dengan capaian 101,86%. Jika dibandingkan dengan nilai SAKIP Bappeda Provinsi Sumatera Barat yang memiliki capaian 98,01%, nilai SAKIP PPN/Bappenas lebih tinggi 3,86% sebagaimana tergambar pada grafik berikut :

Grafik 3.4
Perbandingan Nilai SAKIP Bappeda Prov. Sumbar dengan Kementerian PPN/Bappenas



Berdasarkan data diatas, Bappeda Provinsi Sumatera Barat harus meningkatkan kinerja dalam rangka mewujudkan tujuan serta sasaran organisasi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam upaya pencapaian sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi terdapat beberapa faktor yang mendorong terealisasinya target yang ditetapkan. Akan tetapi, pada sisi lain juga terdapat beberapa faktor yang menghambat tercapainya sasaran ini. Adapun faktor pendorong, faktor penghambat dan strategi atau upaya pemecahan masalah dapat dilihat sebagai berikut :

Analisis Faktor penghambat/kendala dalam pencapaian target indikator kinerja

Dalam pencapaian keberhasilan sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi perencanaan pembangunan daerah Sumatera Barat juga ditemukan beberapa kendala dan faktor penghambat, antara lain :


1. Dialog kinerja belum maksimal disebabkan adanya perubahan regulasi.
2. Belum optimalnya implementasi SPIP secara menyeluruh di Bappeda Provinsi Sumatera Barat, maka dalam menyusun konsep Perencanaan dan Penganggaran internal Bappeda sering diabaikan resiko dari penempatan penggunaan anggaran yang tidak efisien dan tidak tepat sasaran.

Upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian target indikator kinerja, antara lain

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2022 untuk mencapai sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi yang diukur melalui indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja antara lain:

1. Meningkatkan kualitas manajemen kinerja di lingkungan Bappeda Provinsi Sumatera Barat dengan menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun sebelumnya.
2. Menyempurnakan cascading kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan merumuskan cascading sampai ke level Staf.
3. Membuat Rencana Aksi yang mencantumkan target kinerja secara periodik untuk mengawal pencapaian kinerja.
4. Telah dilakukan dialog kinerja untuk pembagian peran hasil berdasarkan cascading pada tanggal 17 Februari 2022.
5. Penetapan SK Tim Akuntabilitas Kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat untuk mengkoordinir peningkatan akuntabilitas kinerja secara berjenjang dilingkungan Bappeda Prov. Sumbar
6. Telah dilakukan pemberian Punishment terhadap kinerja individu dalam bentuk pemotongan TPP.
7. Efektifitas dan Efisiensi Anggaran melalui refocusing anggaran.
8. Pemberian Reward untuk ASN Berprestasi melalui aplikasi PEKA berbasis Android secara berjenjang yang dimulai pada Bulan April 2022.
9. Pencanaan komitmen bersama SAKIP Bappeda pada Tanggal 5 Juli 2022 sebagai tekad bersama perbaikan SAKIP Bappeda Prov. Sumbar.
10. Memperbaiki Peta Proses Bisnis sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah.
11. Melaksanakan Rapat Evaluasi Progress Kerja Tim Akuntabilitas Kinerja.
12. Melaksanakan rapat evaluasi kinerja yang meliputi Realisasi Kinerja Sasaran Renstra serta Realisasi Fisik dan Keuangan secara berkala setiap awal bulan.
13. Meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan menginformasikan analisis efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja serta akumulasi kinerja dibandingkan dengan target akhir Renstra.
14. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan kinerja, khususnya dalam meningkatkan kualitas pengukuran pencapaian tujuan dan sasaran sehingga dapat digunakan sebagai sarana monitoring dan evaluasi secara berkala.

Gambar 3.1
Upaya yang Telah dilakukan untuk meningkatkan kinerja Tahun 2022



Upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja di tahun 2023

1. Memastikan Komitmen bersama melakukan perbaikan penerapan akuntabilitas kinerja di seluruh jajaran mulai dari Eselon 2 hingga Koordinator dan Staf.
2. Mendorong bidang-bidang bersama dengan Sekretariat menyusun rencana aksi.
3. Melakukan dialog kinerja secara terus menerus
4. Membuat fokus substansi kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan Renja dan memberikan penganggaran sesuai dengan prioritas..

5. Meningkatkan kualitas kinerja ASN sampai ke level individu
6. Rapat pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala setiap bulan yang dipimpin langsung oleh Kepala Bappeda
7. Mengendalikan dan mengevaluasi implementasi peta proses bisnis secara berkala
8. Menyetujui jadwal rapat antar pimpinan, agar Rapat pengendalian dan evaluasi kinerja dihadiri oleh semua pihak.
9. Memaksimalkan peran agen perubahan sebagai penggerak perubahan dengan melakukan monitoring evaluasi atas pelaksanaan rencana kerjanya.
10. Memastikan segala kebijakan terkait penerapan RB dapat terimplementasi sampai ke level individu.

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mendukung pencapaian keberhasilan sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi dengan indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD, diperlukan sumber daya yang memadai yang mencakup :

1. Sumber daya manusia yang kompeten terhadap Sistem AKIP
Kondisi saat ini jumlah SDM Bappeda Provinsi Sumatera Barat yang kompeten dalam pelaksanaan Sistem AKIP belum cukup memadai. Sistem AKIP baru dipahami secara maksimal pada level Struktural, Fungsional Perencana, dan Pelaksana pada Sub Bagian Program. Dalam hal ini, tindak lanjut yang akan dilakukan adalah melibatkan semua tim SAKIP pada seluruh unit kerja di masing-masing bidang untuk bisa memahami SAKIP dan mengimplementasikannya dalam menjalankan tupoksi sesuai dengan rencana aksi yang telah dibuat.
2. Sumber anggaran yang memadai
Kondisi saat ini, anggaran yang mendukung pencapaian kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat sudah cukup memadai dan digunakan secara optimal dalam pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan.
3. Sarana dan prasarana yang memadai
Kondisi saat ini, sarana dan prasarana yang ada di Bappeda Provinsi Sumatera Barat dalam mendukung pencapaian kinerja telah cukup memadai. Tindak lanjut kedepan adalah mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pada masing-masing individu dalam mendukung pencapaian target kinerja organisasi.

Sasaran Strategis 2.2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Organisasi
------------------------------	---

Pengukuran pencapaian sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Organisasi yang merupakan cerminan kinerja internal Bappeda Provinsi Sumatera Barat yang melayani dengan profesional diukur melalui 1 indikator kinerja sasaran yaitu Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi dengan angka capaian kinerja pada tahun 2022 sebesar 112,84% dengan kategori predikat tinggi. Secara lengkap gambaran pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi dilihat berdasarkan realisasi dan capaian indikator kinerja berikut ini :

Tabel 3.11
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2022			Target Akhir Renstra	Capaian s.d Tahun 2022 Terhadap Target Akhir Renstra (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)		
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	83	93,66	112,84	91	102,92
Rata-rata Capaian Kinerja					112,84		

Sumber : Hasil Evaluasi SAKIP Bappeda Prov. Sumatera Barat Tahun 2021 oleh Inspektorat Tanggal 14 Maret 2022

Sumber data indikator kinerja sasaran Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi didapat melalui hasil pada e-survei kepuasan yang ada di Bappeda Provinsi Sumatera Barat. E-survei ini diisi oleh setiap tamu yang datang ke Bappeda terkait dengan layanan Bappeda sesuai dengan tupoksinya pada urusan perencanaan. Berdasarkan data pada e-survei, kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Bappeda selama tahun 2022 dengan target 83% dapat terealisasi sebesar 93,66% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 112,84%. Hal ini menunjukkan bahwa tamu-tamu yang datang sudah puas dengan pelayanan yang diberikan oleh Bappeda Provinsi Sumatera Barat. Namun walaupun begitu, Bappeda Provinsi Sumatera Barat akan terus memperbaiki kinerja pelayanannya baik pelayanan internal maupun eksternal.

Gambar 3.2
Media Survei Layanan untuk Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Bappeda



beberapa faktor yang mendorong terealisasinya target yang ditetapkan. Akan tetapi, pada sisi lain juga terdapat beberapa faktor yang menghambat tercapainya sasaran ini. Adapun faktor pendorong, faktor penghambat dan strategi atau upaya pemecahan masalah dapat dilihat sebagai berikut :

Analisis Faktor penghambat/kendala dalam pencapaian target indikator kinerja

Dalam pencapaian keberhasilan sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Organisasi perencanaan pembangunan daerah Sumatera Barat juga ditemukan beberapa kendala dan faktor penghambat, antara lain :

1. SDM yang mengoperasikan aplikasi masih terbatas di Sekretariat.
2. Belum maksimalnya seluruh tamu Bappeda yang mengakses media survei.

Upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian target indikator kinerja, antara lain

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Bappeda Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2022 untuk mencapai sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Organisasi yang diukur melalui indikator Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi antara lain:

1. Telah dilakukan Pengembangan/ up grade Sakato Plan yang terdiri atas 2 layanan : Layanan Eksternal Bappeda (Data, Perencanaan dan Pengendalian) dan Layanan Internal Bappeda (e-ruang rapat, e-mobil, makan minum rapat).
2. Menyediakan media survei layanan untuk survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Bappeda.
3. Penyempurnaan terhadap SOP pelayanan Bappeda
4. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung kelancaran operasional kantor.
5. Menyempurnakan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6. Mengirimkan ASN lingkup Bappeda untuk mengikuti Bimtek dan diklat pengembangan kompetensi.

Upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja di tahun 2023

1. Melakukan rolling staf.
2. Mengawal pelaksanaan pelayanan organisasi sesuai SOP yang disusun.
3. Mengarahkan tamu untuk mengakses media survey setelah menerima layanan dari Bappeda.
4. Mengevaluasi secara berkala untuk penyempurnaan Sakato Plan
5. Mempercepat input data dan informasi kinerja Bappeda di website
6. Menyusun KIP pada semua bidang
7. Menyusun Kebutuhan Diklat bagi ASN Internal Bappeda

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mendukung pencapaian keberhasilan tujuan ke-2 yaitu Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan Melayani yang direalisasikan melalui 2 (dua) sasaran yaitu Meningkatnya Kinerja Organisasi dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Organisasi, Bappeda Provinsi Sumatera Barat memiliki beberapa sumber daya yang digunakan untuk mendukung pencapaian kinerja tujuan tersebut, diantaranya :

1. Ketersediaan Aplikasi Sakato Plan
Sakato Plan merupakan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah yang mendukung pencapaian kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat dalam penyusunan dokumen perencanaan, mengawal proses perencanaan, serta merespon aspirasi

masyarakat luas. Sakato Plan dapat diakses melalui sakatoplan.sumbarprov.go.id/sakatoplan.

2. Ketersediaan Media survei Layanan
3. Ketersediaan SDM

Disamping ketersediaan instrumen sistem informasi dalam mendukung ketercapaian kinerja, Bappeda Provinsi Sumatera Barat juga didukung oleh SDM pada Sekretariat dan tenaga IT yang berkontribusi dalam mengoptimalkan pelayanan di Bappeda Provinsi Sumatera Barat.

Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Dalam rangka pencapaian keberhasilan kinerja tujuan ke-2 yaitu Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan Melayani yang diukur melalui 2 sasaran kinerja yaitu 1) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi; dan 2) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Organisasi pada Tahun 2022 telah disediakan anggaran melalui APBD/P Provinsi Sumatera Barat pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp 13.181.397.607,-. Anggaran ini tersebar pada 1 (satu) Program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan 8 kegiatan dengan 39 sub kegiatan.

Dari jumlah anggaran sebesar Rp 13.181.397.607,- terealisasi Rp 13.090.025.204,- atau 99,31%. Artinya, terjadi efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp 91.372.403,- (0,69%). Beberapa hal yang menimbulkan adanya efisiensi anggaran diantaranya adalah sebagai berikut:

- Sisa belanja ATK dan belanja peralatan komputer yang disebabkan oleh tinggi standar harga yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.
- Efisiensi Pembayaran listrik

Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi dan sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Organisasi pada tujuan ke-2 pada rata-rata capaian 105,42% dengan realisasi anggaran sebesar 99,31% diperoleh tingkat efisiensi sebesar 1,06% yang berarti bahwa pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan telah berhasil maksimal dalam pencapaian target kinerja kedua sasaran tersebut.

Pada tabel 3.10 dan Tabel 3.11 berikut dapat dilihat gambaran capaian kinerja dan capaian anggaran tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan/sub kegiatan dalam pencapaian kedua sasaran kinerja dimaksud :

Tabel 3.12

Analisis Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Kinerja pada Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi dan Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi pada Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2022			Program	Anggaran Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian (%)		Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	78,25	76,69	98,01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	13.181.397.607	13.090.025.204	99,31
2.	Meningkatkan kualitas pelayanan organisasi	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	83	93,66	112,84				
Capaian Kinerja					105,42	Capaian Anggaran	13.181.397.607	13.090.025.204	99,31
<p align="center">Tingkat Efisiensi = % Rata-Rata Capaian Kinerja / % Rata-Rata Capaian Penyerapan Anggaran Tingkat Efisiensi = 1,06</p>									

Sumber Data : Realisasi Perjanjian Kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022, data diolah

Tabel 3.13
Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2022
Pada Sasaran Strategis Meningkatnya Kinerja Organisasi dan Sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Organisasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program (outcome), output Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan			Kinerja Anggaran		
						Target	Realisasi	% Capaian	Target (Rp)	Realisasi (Rp.)	% Capaian
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD, target 78,25 dan terealisasi 76,69, dengan persentase capaian 98,01%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100%	100%	100%	13.181.397.607	13.090.025.204	99,31
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat	100%	100%		206.860.540	205.023.464	99,11
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perangkat daerah yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	100	143.577.050	142.347.150	99,14
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	100	7.771.550	7.758.400	99,83
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	100	7.280.350	7.272.500	99,89
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	100	4.447.150	4.446.600	99,99
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	100	5.063.700	5.046.400	99,66
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi yang disusun	4 dokumen	4 dokumen	100	20.820.840	20.420.014	98,07

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program (outcome), output Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan			Kinerja Anggaran		
						Target	Realisasi	% Capaian	Target (Rp)	Realisasi (Rp.)	% Capaian
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja triwulanan	4 dokumen	4 dokumen	100	17.899.900	17.732.400	99,06
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100%	100%		8.713.224.910	8.676.773.126	99,58
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	80 orang	80 orang	100	8.400.814.329	8.364.627.902	99,57
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	18 orang	18 orang	100	264.910.550	264.910.000	100,00
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen SPP, SPM dan pengesahan SPJ yang diterbitkan	109 dokumen (24 Pengesahan SPJ, 85 SPP dan SPM)	109 dokumen	100	4.834.064	4.833.500	99,99
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun	1 laporan	1 laporan	100	8.424.445	8.423.300	99,99
				Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang disiapkan	1 laporan	1 laporan	100	2.461.322	2.460.724	99,98
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulanan/se mesteran yang disiapkan	13 laporan	13 laporan	100	31.780.200	31.517.700	99,17

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program (outcome), output Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan			Kinerja Anggaran		
						Target	Realisasi	% Capaian	Target (Rp)	Realisasi (Rp.)	% Capaian
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal Organisasi	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Internal Organisasi, target 83 dan terealisasi 93,66, dengan persentase capaian 112,84%		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100%	100%		96.890.500	96.384.454	99,48
				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Asuransi Barang Milik Daerah	12 unit	12 unit	100	73.536.000	73.030.704	99,31
				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah (Inventaris Barang Semesteran, Tahunan dan Audited)	3 dokumen	3 dokumen	100	9.724.500	9.723.750	99,99
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah	1 dokumen	1 dokumen	100	13.630.000	13.630.000	100,00
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%		331.208.988	328.515.887	99,19
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	87 stel	87 stel	100	65.250.000	65.088.180	99,75
				Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan	4 kali	4 kali	100	17.650.638	17.598.455	99,70

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program (outcome), output Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan			Kinerja Anggaran		
						Target	Realisasi	% Capaian	Target (Rp)	Realisasi (Rp.)	% Capaian
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN dan NON ASN yang mengikuti kegiatan capacity building.	80 orang	80 orang	100	213.554.450	211.259.500	98,93
				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan dan diikuti	1 kali	1 kali	100	21.104.400	21.035.352	99,67
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	3 orang	3 orang	100	13.649.500	13.534.400	99,16
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%		1.693.975.352	1.682.404.808	99,32
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12 jenis	12 jenis	100	14.994.000	14.994.000	100,00
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	8 jenis	8 jenis	100	168.795.800	168.054.940	99,56
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	21 jenis	21 jenis	100	304.160.930	298.901.500	98,27
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	82 jenis	82 jenis	100	256.378.122	255.879.900	99,81
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	6 jenis	7 jenis	117	22.991.500	22.991.425	100,00
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	6 jenis	6 jenis	100	10.500.000	10.440.000	99,43

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program (outcome), output Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan			Kinerja Anggaran		
						Target	Realisasi	% Capaian	Target (Rp)	Realisasi (Rp.)	% Capaian
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	4 dokumen	4 dokumen	100	656.155.000	651.143.043	99,24
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	- Jumlah Tenaga IT yang dimanfaatkan. - Jumlah Aplikasi/Modul yang	4 orang 3 Aplikasi	4 orang 4 aplikasi	100	260.000.000	260.000.000	100,00
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan	100%	100%		131.906.980	131.904.625	100,00
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan baru yang diadakan	1 unit	1 unit	100	33.164.625	33.164.625	100,00
				Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	3 jenis	3 jenis	100	98.742.355	98.740.000	100,00
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	90%		1.319.298.809	1.283.707.936	97,30
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun	500 Surat	1.036 Surat	100	7.500.000	7.500.000	100,00
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah tagihan Air (PDAM) yang dibayarkan. - Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan. - Jumlah tagihan lisensi zoom meeting yang dibayarkan - Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan - Jumlah rekening	700 meter kubik 100 mbps 12 bulan 245000 KVA 8 nomor	700 meter kubik 100 mbps 12 bulan 245000 KVA 8 nomor	100	270.970.500	254.594.337	93,96


No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program (outcome), output Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan			Kinerja Anggaran		
						Target	Realisasi	% Capaian	Target (Rp)	Realisasi (Rp.)	% Capaian
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia	27 orang	27 orang	100	1.040.828.309	1.021.613.599	98,15
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100%	90%		688.031.528	685.310.904	99,60
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	1 unit	1 unit	100	40.863.155	40.672.873	99,53
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	10 unit	10 unit	100	210.681.673	210.424.641	99,88
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39 Unit	39 Unit	100	32.610.000	32.071.400	98,35
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab	1 unit	1 unit	100	305.731.700	304.545.760	99,61
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperlihara/direhab	62 Unit	62 Unit	100	98.145.000	97.596.230	99,44

Sumber Data : Realisasi Rencana Aksi Kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022, data diolah

3.4 Realisasi Anggaran Tahun 2022

Anggaran belanja daerah pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 adalah sebesar Rp 19.067.129.634,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp 18.920.620.969,- atau sebesar 99,23%. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pencapaian target kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat yang diimplementasikan dalam 3 (tiga) Program dengan rincian pembagian anggaran dan realisasinya sebagaimana tersaji pada grafik berikut.

Grafik 3.5
Realisasi Belanja per Program Tahun 2022



Sumber : Laporan Keuangan Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022, diolah

Pada Grafik 3.4 di atas terlihat bahwa penyerapan dari Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan serapan sebesar 98,77% lebih kecil dibandingkan dengan 2 (dua) program lainnya. Sehingga hal ini perlu ditingkatkan kembali dalam melakukan penyerapan ditahun berikutnya. Anggaran dan realisasi anggaran yang mendukung pencapaian sasaran strategis Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.14
Analisis Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2022			Program	Anggaran Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian (%)		Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan	Indeks Kualitas Perencanaan	73	76,30	104,52	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.836.496.583	1.831.300.118	99,72
						Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	4.049.235.444	3.999.295.647	98,77
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	78,25	76,69	98,01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	13.181.397.607	13.090.025.204	99,31
3	Meningkatkan kualitas pelayanan organisasi	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	83	93,66	112,84				
Capaian Kinerja					105,12	Capaian Anggaran	19.067.129.634	18.920.620.969	99,23
<p align="center">Tingkat Efisiensi = % Rata-Rata Capaian Kinerja / % Rata-Rata Capaian Penyerapan Anggaran Tingkat Efisiensi = 1,06</p>									

Sumber Data : Realisasi Perjanjian Kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022, data diolah

Berdasarkan tabel 3.12 di atas, tingkat efisiensi capaian kinerja terhadap capaian realisasi anggaran sebesar 1,06. Artinya Efisiensi ≥ 1 , maka artinya bahwa Bappeda Provinsi Sumatera Barat telah terjadi efisiensi. Angka tersebut diperoleh dari perhitungan persentasi capaian kinerja dengan persentasi realisasi/penyerapan anggaran. Semakin besar nilai efisiensi, maka semakin efisien penggunaan anggaran yang digunakan untuk tercapainya target Indikator Kinerja Sasaran.

Dalam hal ini penggunaan anggaran Pagu APBD terealisasi sebesar 99,23% untuk tercapainya kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 dengan tingkat capaian kinerja sebesar 109,48%. Hal ini bisa diartikan bahwa program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran pendukungnya telah berhasil maksimal dalam pencapaian target 3 (tiga) sasaran kinerja yang ada di Bappeda Provinsi Sumatera Barat yaitu sasaran Meningkatnya Kualitas Perencanaan dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Perencanaan, sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi dengan indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD, dan sasaran Meningkatkan kualitas pelayanan organisasi dengan indikator kinerja Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi.

Jika dibandingkan besaran anggaran dan realisasi anggaran Tahun 2022 dengan Tahun 2021, terjadi penurunan anggaran pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat untuk tahun anggaran 2022. Namun realisasi anggaran tertinggi adalah ditahun 2022 yaitu sebesar 99,23%, sementara itu realisasi anggaran tahun 2021 adalah sebesar 97,34. Berikut potret perbandingan anggaran dan realisasi anggaran Tahun 2022 dengan Tahun 2021.

Grafik 3.6
Perbandingan Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2021 dan Tahun 2022



Persentase realisasi anggaran tahun 2021	97,34%
Persentase realisasi anggaran tahun 2022	99,23%

Secara umum serapan anggaran Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 tidak menemui permasalahan yang berarti dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan karena secara total dalam penyerapan anggaran Bappeda dapat memenuhi target yang

ditetapkan. Dari 73 sub kegiatan hanya terdapat 1 sub kegiatan yang serapan anggarannya kurang dari 95%. Sub Kegiatan tersebut adalah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran sebesar Rp 270.970.500,- dan terealisasi sebesar Rp 254.594.337,- atau sebesar 93,96%. Rendahnya serapan anggaran pada sub kegiatan ini disebabkan adanya efisiensi pembayaran listrik.

3.5 PENGHARGAAN TAHUN 2022

Pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat ikut menunjang keberhasilan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam memperoleh penghargaan. Penghargaan yang diperoleh pada tahun 2022 adalah masuknya Sumatera Barat dalam 10 daerah terbaik pada Event Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Kementerian PPN/Bappenas setiap tahunnya. PPD merupakan evaluasi kreatif yang mengikuti kondisi aktual yang dilakukan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam memberikan motivasi sekaligus apresiasi kepada pemerintah daerah yang menghasilkan perencanaan yang berkualitas, konsisten, komprehensif, dan terukur, serta dapat dilaksanakan.

Gambar 3.3. Piagam Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2022



BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 ini merupakan laporan capaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2022. Dengan kata lain, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini bermaksud untuk menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas yang telah dilakukan dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran strategis, selain itu juga mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan serta upaya pemecahan masalah untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa mendatang agar sasaran strategis yang ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

Sebagai Instansi yang bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan, Bappeda Provinsi Sumatera Barat berusaha menjalankan tugas pokok, fungsi dan misi yang diembannya dengan baik. Hal ini tampak pada pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 yang secara umum sudah dapat memenuhi target yang ditetapkan, walaupun masih terdapat beberapa penyempurnaan langkah-langkah aksi pada masa yang akan datang. Dari Laporan Kinerja pada tahun 2022 ini dapat disimpulkan beberapa hal yaitu:

1. Catatan rekomendasi dari Hasil evaluasi Laporan Kinerja Tahun 2021 oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat sudah ditindaklanjuti pada tahun anggaran 2022.
2. Dari analisis terhadap sasaran 1, yaitu Meningkatnya Kualitas Perencanaan, dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Perencanaan, realisasi kinerja mencapai 104,52% yang berarti bahwa Bappeda Provinsi Sumatera Barat telah berupaya semaksimal mungkin menjalankan tugas pokok dan fungsinya membantu Kepala Daerah dalam urusan perencanaan.
3. Dari analisis terhadap sasaran 2, yaitu Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi, dengan indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD, realisasi kinerja mencapai 98,01%. Dimana, pada tahun 2022 berdasarkan kinerja tahun 2021 nilai evaluasi akuntabilitas kinerja dengan target 78,25 (kategori BB) dan terealisasi 76,69 (kategori BB).
4. Dari analisis terhadap sasaran 3, yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan organisasi, dengan indikator kinerja Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi, realisasi kinerja mencapai 112,84%. Dimana pada tahun 2022, Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi ditargetkan sebesar 83% terealisasi 93,66%, dalam artian bahwa kualitas pelayanan yang diberikan oleh Bappeda Provinsi Sumatera Barat sudah sangat baik.
5. Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi tugas Bappeda Provinsi Sumatera Barat untuk mencapai 3 (tiga) sasaran strategis dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp 19.067.129.634,- dapat direalisasikan sebesar Rp 18.920.620.969,- atau sebesar 99,23%. Artinya terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 146.508.665,- (0,77%).

4.2 TINDAK LANJUT KEDEPAN

Dalam upaya meningkatkan kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat dimasa yang akan datang, terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan antara lain :

1. Meningkatkan peran koordinasi dengan Perangkat Daerah Provinsi dan Bappeda Kabupaten/Kota agar perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan bisa dijalankan dengan maksimal untuk kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat.
2. Mengoptimalkan tindak lanjut pelaksanaan perencanaan pembangunan melalui optimalisasi evaluasi terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan Perangkat Daerah serta kualitas hasil analisa data dan informasi capaian kinerja Perangkat Daerah.
3. Mensosialisasikan dan melakukan upaya maksimal terhadap pencapaian sasaran strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat "Indeks Kualitas Perencanaan" yang telah dituangkan dalam Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, agar sasaran strategis tersebut bisa dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga tujuan Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas bisa diwujudkan.
4. Melakukan koordinasi internal yang intensif agar peningkatan kinerja baik pada level Staf sampai Esselon 3 bisa terus ditingkatkan.

LAMPIRAN

1. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022
2. Realisasi Rencana Aksi Tahun 2022
3. Piagam Penghargaan PPD Tahun 2022



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Khatib Sulaiman No.1 Padang, Telp. 0751.7054555,7054374 Fax.0751.7054555
Website : bappeda.sumbarprov.go.id E-mail : bappedaprov@sumbarprov.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MEDI ISWANDI, ST, MM.**
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Sumatera Barat

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **MAHYELDI**
Jabatan : Gubernur Sumatera Barat

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang, 4 Oktober 2022

PIHAK KEDUA

MAHYELDI

PIHAK PERTAMA


MEDI ISWANDI, ST, MM.
NIP. 19750502 199903 1 004

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA

OPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN : 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
1	Meningkatnya kualitas perencanaan	1.1	Indeks Kualitas Perencanaan	73
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	2.1	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	78,25
3	Meningkatkan kualitas pelayanan organisasi	3.1	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	83,00

Program		Anggaran		Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp	13.196.399.607	APBD
2.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp	1.836.496.583	APBD
3.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp	4.049.235.444	APBD
4.	Program Perencanaan Pembangunan Nasional	Rp	967.604.000	APBN
JUMLAH		Rp	20.049.735.634	

Padang, 4 Oktober 2022

Gubernur Sumatera Barat


MAHYELDI

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Sumatera Barat
Kepala,


MEDI ISWANDI, ST, MM.
NIP.19750502 19903 1 004

**REALISASI RENCANA AKSI TAHUN 2022
BAPPEDA PROVINSI SUMATERA BARAT**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Per Triwulan	Target Kinerja	Realisasi	Capaian (%)	Aksi yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja	Hambatan / Permasalahan dalam Pencapaian Target	Tindak Lanjut yang telah/harus dilakukan	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Output Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	Meningkatnya kualitas perencanaan	Indeks Kualitas Perencanaan													19.067.129.634	18.920.620.969	99,23
			Triwulan I	25	24,40	97,6	Mengkoordinir OPD untuk melaksanakan Forum Perangkat Daerah	- Masih ada Perangkat Daerah yang belum melaksanakan Forum Perangkat Daerah sesuai dengan Kalender Perencanaan. - Masih terdapat Perangkat daerah yang tidak melaksanakan forum PD karena tidak tahu dan tidak mempunyai anggaran	Mendorong dan memastikan Perangkat Daerah melakukan Forum Perangkat Daerah tepat waktu sesuai Kalender Perencanaan dengan pelaksanaan pengendalian rumusan kebijakan oleh Bappeda yang mengkoordinir pelaksanaan Forum Perangkat Daerah	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah		Persentase pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi	85%		1.836.496.583	1.831.300.118	99,72
							Konsultasi Publik pada tanggal 17 Januari 2022, Pra Musrenbang pada tanggal 16 s.d 18 Maret 2022 dan Musrenbang RKPD Tahun 2023 pada tanggal 28 Maret 2022 untuk menjaga keselarasan program dan kegiatan pembangunan dengan sasaran dan prioritas pembangunan	Belum optimalnya partisipasi aktif pemangku kepentingan pada saat pelaksanaan Konsultasi Publik dan Pelaksanaan Musrenbang	- Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Konsultasi Publik dan Musrenbang. - Membuka layanan jejak pendapat bagi pemangku kepentingan sebelum pelaksanaan Konsultasi Publik dan Musrenbang.		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Dokumen perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah	2 dokumen	2 dokumen	1.144.474.479	1.141.760.577	99,76
							Menetapkan Program Unggulan melalui Keputusan Gubernur Nomor 050 - 47 - 2022 Tanggal 24 Januari 2022 tentang Penetapan Kinerja Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dalam rangka mendukung percepatan pencapaian target pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026	Belum konsistennya perencanaan program unggulan dengan penganggaran	Optimalisasi verifikasi penyusunan Renja Perangkat Daerah		Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya.	2 dokumen	2 dokumen	185.365.898	184.078.891	99,31

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Per Triwulan	Target Kinerja	Realisasi	Capaian (%)	Aksi yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja	Hambatan / Permasalahan dalam Pencapaian Target	Tindak Lanjut yang telah/harus dilakukan	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Output Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)
							Rapat Koordinasi dan Rekonsiliasi Data Perencanaan dan Penganggaran guna menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran	Tingkat kehadiran perangkat daerah yang kompeten dalam ketersediaan data dan informasi masih rendah	- Membuat penekanan dalam surat undangan untuk mengugaskan pejabat terkait dengan substansi dan bisa mengambil keputusan - Membuat list daftar OPD yang belum memberikan informasi dan data di WA group Eselon II.		Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Dokumen Berita Acara Konsultasi publik yang dilaksanakan	1 dokumen Berita Acara	1 dokumen Berita Acara	32.731.900	32.679.600	99,84
							Verifikasi dan Validasi data capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan capaian Indikator Kinerja Program pada masing-masing urusan dan variabel perhitungannya pada tanggal 26 Januari s.d 10 Februari 2022	Tingkat kehadiran perangkat daerah yang kompeten dalam ketersediaan data dan informasi masih rendah	- Membuat penekanan dalam surat undangan untuk mengugaskan pejabat terkait dengan substansi dan bisa mengambil keputusan - Membuat list daftar OPD yang belum memberikan informasi dan data di WA group Eselon II.		Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Dokumen Berita Acara Musrenbang Provinsi yang dilaksanakan	1 dokumen Berita Acara	1 dokumen Berita Acara	187.596.960	187.206.600	99,79
							Verifikasi terhadap Rancangan Awal Renja OPD pada tanggal 21 s.d 25 Maret 2022 dalam rangka menjaga keselarasan rencana kerja program/kegiatan/sub kegiatan dengan target sasaran strategis perangkat daerah	Kehadiran tim verifikasi yang tidak lengkap - Pergub tentang SAB dan SSH yang menjadi acuan dalam melakukan verifikasi belum terbit.	- Mendorong tim verifikasi untuk hadir disetiap jadwal pembahasan. - Mendorong perangkat daerah terkait untuk mempercepat proses penerbitan Pergub seiring dengan kalender perencanaan. - Menyusun juknis dan juklak pelaksanaan verifikasi.		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun dan ditetapkan.	2 dokumen	2 dokumen	738.779.721	737.795.486	99,87
							Melaksanakan Pra Musrenbang pada tanggal 23 sd 25 Maret 2022 dalam rangka sinkronisasi dan sinergitas Provinsi dan Kabupaten/Kota	Penyampaian hasil fasilitasi RKPd Kab Kota dengan surat Gubernur sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama	Memaksimalkan proses surat menyurat melalui aplikasi digital		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen Data dan Informasi Pemerintahan Daerah	1 dokumen	1 dokumen	369.723.099	368.328.168	99,62
											Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisa Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1 dokumen	1 dokumen	189.940.197	189.497.958	99,77

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Per Triwulan	Target Kinerja	Realisasi	Capaian (%)	Aksi yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja	Hambatan / Permasalahan dalam Pencapaian Target	Tindak Lanjut yang telah/harus dilakukan	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Output Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)
			Triwulan II	50	47,88	95,76	<p>Clearing House antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan masing-masing Kepala Perangkat Daerah (tanpa diwakilkan) pada tanggal 3 s.d 7 Juni 2022.</p> <p>Clearing house adalah forum untuk menyelesaikan permasalahan yang bersifat strategis dengan melibatkan pemangku kepentingan dan pihak lain yang dibutuhkan, sehingga dapat memberikan solusi yang komprehensif bagi seluruh pihak.</p>	<p>1. Ketersediaan waktu yang terbatas sehingga penggalan informasi capaian, kendala dan permasalahan juga sangat terbatas.</p> <p>2. SKPD belum siap dengan data realisasi kinerja (termasuk prognosis kinerja)</p> <p>3. Data indikator kinerja daerah, progul dan program sebagian besar merupakan data yang dirilis pertahun sehingga sulit untuk dilakukan prognosis per triwulan</p>	<p>1. Memasukkan agenda Clearing House sebagai agenda rutin pengendalian pelaksanaan kinerja pembangunan per triwulan</p> <p>2. Melakukan pengumpulan data terhadap capaian kinerja sebelum pelaksanaan clearing house dilakukan</p> <p>3. melaksanakan pra clearing house minimal 1 minggu sebelum pelaksanaan clearing house</p>		Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	1 dokumen	1 dokumen	105.631.000	105.171.000	99,56
							<p>Verifikasi terhadap Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah pada tanggal 13 s.d 20 Juni 2022 dalam rangka menjaga keselarasan rencana kerja program/kegiatan/sub kegiatan dengan target sasaran strategis perangkat daerah</p>	<p>- Kehadiran tim verifikasi yang tidak lengkap</p> <p>- Pergub tentang SAB dan SSH yang menjadi acuan dalam melakukan verifikasi belum terbit.</p> <p>- Tidak diatur dengan detail substansi verifikasi terhadap rancangan akhir renja di Permendagri Nomor 86 Tahun 2017</p>	<p>- Mendorong tim verifikasi untuk hadir disetiap jadwal pembahasan.</p> <p>- Mendorong perangkat daerah terkait untuk mempercepat proses penerbitan Pergub seiring dengan kalender perencanaan.</p> <p>- menyusun juknis dan juklak pelaksanaan verifikasi</p>		Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kab/Kota yang mendukung Indikator Pembangunan Provinsi	1 dokumen	1 dokumen	74.151.902	73.659.210	99,34
							<p>Fasilitasi RKPD Kabupaten/Kota se Sumatera Barat dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi dokumen perencanaan provinsi dan kabupaten/kota.</p>	<p>- Jadwal sesuai Permendagri 86 Tahun 2017 yang sangat pendek</p> <p>- Permendagri tentang Pedoman Penyusunan RKPD yang juga sangat mepet keluarnya di pertengahan Juni, sedangkan penetapan RKPD Kab Kota di Minggu I Juli.</p> <p>- Penyampaian hasil fasilitasi RKPD Kab Kota dengan surat Gubernur sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama.</p>	<p>- Membagi tim fasilitasi kedalam 2 tim dengan pengaturan jadwal yang ketat dan tepat waktu.</p> <p>- Memaksimalkan proses surat menyurat melalui aplikasi digital</p>		Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Profil Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang disusun	-	-	-	-	-

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Per Triwulan	Target Kinerja	Realisasi	Capaian (%)	Aksi yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja	Hambatan / Permasalahan dalam Pencapaian Target	Tindak Lanjut yang telah/harus dilakukan	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Output Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)
			Triwulan III	65	64,4	99,08	Mengembangkan inovasi Perencanaan, yang terdiri atas : Sakato Plan Hibah, Sakato Plan Monev, e-database, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (EvKin PeDe)	Belum terintegrasi dengan SIPD	Melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri melalui upaya mirrorin database yang dikordinasikan dengan Dinas Kominfo		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan	85%	-	322.299.005	321.211.373	99,66
							Rapat Koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait Pencapaian IKU dan IKD.	Adanya beberapa IKU dan IKD yang belum jelas formula perhitungannya	Bekerjasama dengan BPS melalui Forum Data Provinsi		Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	2 dokumen	2 dokumen	94.279.905	93.913.273	99,61
							Melakukan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk Semester 1	Belum konsisten melakukan evaluasi sesuai Permendagri 86 Tahun 2017 yaitu melaksanakan evaluasi capaian rencana kerja perangkat daerah per triwulan dikarenakan beban kerja yang cukup tinggi	Mempedomani Permendagri 86 Tahun 2017 dalam melakukan evaluasi		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah	3 dokumen	3 dokumen	136.437.000	135.809.150	99,54
											Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang difasilitasi/evaluasi	38 dokumen	40 dokumen	91.582.100	91.488.950	99,90
			Triwulan IV	73	76,3	104,52	Rapat Koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait Pencapaian IKU dan IKD.	Adanya beberapa IKU dan IKD yang belum jelas formula perhitungannya	Bekerjasama dengan BPS melalui Forum Data Provinsi	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase efektifitas Sub Kegiatan pada RPKD yang mendukung sasaran RPJMD	55%		4.049.235.444	3.999.295.647	98,77

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Per Triwulan	Target Kinerja	Realisasi	Capaian (%)	Aksi yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja	Hambatan / Permasalahan dalam Pencapaian Target	Tindak Lanjut yang telah/harus dilakukan	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Output Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)
							Kick Off Meeting Penyusunan RKPD Tahun 2024 pada 6 - 7 Desember 2022	- Belum adanya tema RKP Tahun 2024 dari Bappenas yang bisa dijadikan pedoman dalam penyusunan RKPD. - Belum jelasnya mekanisme penyusunan RKPD di internal Bappeda pasca penyetaraan jabatan struktural ke fungsional perencanaan - Adanya tahapan harmonisasi Perkada sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 13 Tahun 2022 pasal 97 D sehingga berpotensi menghambat penetapan RKPD tepat waktu.	- Mendorong Bappenas untuk melakukan tahapan penyusunan RKP yang menjadi acuan bagi daerah, memperhatikan kalender perencanaan daerah. - Segera menyusun dan menetapkan pembagian tugas kerja pada masing-masing personel serta membentuk pokja per bidang dalam penyusunan RKPD.		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	2 dokumen	2 dokumen	1.400.092.017	1.384.048.003	98,85
											Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	2 dokumen	2 dokumen	298.558.950	295.961.685	99,13
											Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Pemerintahan	3 rumusan	3 rumusan	65.636.000	65.427.000	99,68
											Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	72.927.700	72.546.500	99,48
											Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas Bidang Pemerintahan	1 laporan	1 laporan	39.301.950	38.853.730	98,86

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Per Triwulan	Target Kinerja	Realisasi	Capaian (%)	Aksi yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja	Hambatan / Permasalahan dalam Pencapaian Target	Tindak Lanjut yang telah/harus dilakukan	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Output Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)
											Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2 dokumen	2 dokumen	318.509.500	314.916.691	98,87
											Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Pembangunan Manusia	3 rumusan	3 rumusan	122.356.800	122.023.800	99,73
											Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	1 Laporan	68.568.500	67.380.500	98,27
											Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas Bidang Pembangunan Manusia	1 laporan	1 laporan	414.232.617	406.938.097	98,24
											Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	2 dokumen	2 dokumen	1.158.887.644	1.151.642.954	99,37
											Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	2 dokumen	2 dokumen	150.815.750	150.395.177	99,72
											Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Perekonomian	3 rumusan	3 rumusan	93.131.500	93.131.500	100,00

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Per Triwulan	Target Kinerja	Realisasi	Capaian (%)	Aksi yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja	Hambatan / Permasalahan dalam Pencapaian Target	Tindak Lanjut yang telah/harus dilakukan	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Output Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)
											Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	1 Laporan	77.779.750	77.772.200	99,99
											Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas Bidang Perekonomian	1 laporan	1 laporan	339.345.444	337.527.803	99,46
											Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	2 dokumen	2 dokumen	145.011.200	143.616.542	99,04
											Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang SDA.	3 rumusan	3 rumusan	69.603.200	69.572.200	99,96
											Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	1 Laporan	72.469.300	72.208.300	99,64
											Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas Bidang SDA	1 laporan	1 laporan	210.731.500	207.419.232	98,43
											Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	2 dokumen	2 dokumen	1.490.255.783	1.463.604.690	98,21

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Per Triwulan	Target Kinerja	Realisasi	Capaian (%)	Aksi yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja	Hambatan / Permasalahan dalam Pencapaian Target	Tindak Lanjut yang telah/harus dilakukan	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Output Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)
											Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	2 dokumen	2 dokumen	346.624.308	345.866.779	99,78
											Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Infrastruktur.	3 rumusan	3 rumusan	67.016.500	66.640.750	99,44
											Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1 Laporan	28.485.000	27.654.500	97,08
											Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas bidang Infrastruktur	1 Laporan	1 Laporan	735.988.575	712.049.747	96,75
											Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	2 dokumen	2 dokumen	197.691.800	197.425.805	99,87
											Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Kewilayahan	3 rumusan	3 rumusan	21.471.200	21.432.900	99,82
											Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan.	1 Laporan	1 Laporan	29.934.300	29.716.400	99,27

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Per Triwulan	Target Kinerja	Realisasi	Capaian (%)	Aksi yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja	Hambatan / Permasalahan dalam Pencapaian Target	Tindak Lanjut yang telah/harus dilakukan	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Output Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)
											Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas bidang Kewilayahan	1 laporan	1 laporan	63.044.100	62.817.809	99,64
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	Triwulan I	78,25	76,69	98,01	Membuat Rencana Aksi yang mencantumkan target kinerja secara periodik	Belum optimalnya bidang-bidang memahami pentingnya proses dalam penyusunan Rencana Aksi	Mendorong bidang-bidang bersama dengan Sekretariat menyusun rencana aksi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi					13.181.397.607	13.090.025.204	99,31
							Telah dilakukan dialog kinerja untuk pembagian peran hasil berdasarkan cascading pada tanggal 17 Februari 2022	Regulasi yang sering berubah-ubah	- Koordinasi dengan Kementerian dan lembaga terkait. - sharing informasi dengan provinsi lain.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100%	100%	206.860.540	205.023.464	99,11
							Telah dilakukan pemberian Punishment terhadap kinerja individu dalam bentuk pemotongan TPP	Belum dipahaminya TPP sebagai reward terhadap kinerja ASN.	Melakukan dialog kinerja secara terus menerus		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perangkat daerah yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	143.577.050	142.347.150	99,14
											Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	7.771.550	7.758.400	99,83
			Triwulan II	-	-	-	Efektifitas dan Efisiensi Anggaran melalui refocusing anggaran	Tidak ada	Membuat fokus substansi kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan Renja dan memberikan penganggaran sesuai dengan prioritas.		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	7.280.350	7.272.500	99,89
							Pemberian Reward untuk ASN Berprestasi melalui aplikasi PEKA berbasis Android secara berjenjang yang dimulai pada Bulan April 2022	Belum tepat waktu dalam melakukan penilaian karena kesibukan	Meningatkan melalui WA group		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	4.447.150	4.446.600	99,99
											Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	5.063.700	5.046.400	99,66
			Triwulan III	-	-	-	Pencanangan komitmen bersama SAKIP Bappeda pada Tanggal 5 Juli 2022 sebagai tekad bersama perbaikan SAKIP Bappeda Prov. Sumbar	Tidak ada	Meningkatkan kualitas kinerja ASN sampai ke level individu		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi yang disusun	4 dokumen	4 dokumen	20.820.840	20.420.014	98,07

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Per Triwulan	Target Kinerja	Realisasi	Capaian (%)	Aksi yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja	Hambatan / Permasalahan dalam Pencapaian Target	Tindak Lanjut yang telah/ harus dilakukan	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Output Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal Organisasi	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Internal Organisasi	Triwulan I	-	-	-	Telah dilakukan inovasi terhadap layanan Bappeda (Perencanaan → Clearing House; Layanan Internal → e-ruang rapat, e-mobil, makan minum rapat)	- SDM yang mengoperasikan aplikasi masih terbatas di Sekretariat. - Belum adanya ketegasan dalam penggunaan aplikasi	Melakukan rolling staf		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100%	100%	96.890.500	96.384.454	99,48
							Penyempurnaan terhadap SOP pelayanan Bappeda	Tidak ada	Mengawal pelaksanaan pelayanan organisasi sesuai SOP yang disusun		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Usulan RKBMD Pengadaan, Pemeliharaan, Pemindehtanganan, Pemanfaatan dan Penghapusan serta Perhitungan Standar Kebutuhan yang disusun	4 dokumen	2 dokumen	-	-	-
			Triwulan II	-	-	-	Menyediakan media survei layanan secara elektronik untuk survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Bappeda	- Belum maksimalnya seluruh tamu Bappeda yang mengakses media survei. - Hasil survey belum dibahas dengan detail pada pertemuan di internal Bappeda.	- Mengarahkan tamu untuk mengakses media survey setelah menerima layanan dari Bappeda. - Penyampaian hasil survey keseluruhan ASN bappeda guna upaya peningkatan kualitas pelayanan.		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Asuransi Barang Milik Daerah	12 unit	7 unit	73.536.000	73.030.704	99,31
											Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah (Inventaris Barang Semesteran, Tahunan dan Audited)	3 dokumen	3 dokumen	9.724.500	9.723.750	99,99
			Triwulan III	-	-	-	Pengembangan Sakato Plan internal Bappeda	Tidak ada	Mengevaluasi secara berkala untuk penyempurnaan Sakato Plan		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumah dokumen laporan barang milik daerah	1 dokumen dokumen	13.630.000	13.630.000	100,00
							Informasi publik terkait kinerja Bappeda telah dapat diakses melalui website, Instagram dan FB Bappeda	Website baru selesai dipulihkan oleh Diskominfofitik sesuai dengan Perda SPBE	- Menetapkan SK Tim Pengelola Website. - Mempercepat input data dan informasi di website.								
							Menyediakan sarana dan prasarana pendukung kelancaran operasional kantor	Tidak ada	Menyusun KIP pada semua bidang		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	331.208.988	328.515.887	99,19

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Per Triwulan	Target Kinerja	Realisasi	Capaian (%)	Aksi yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja	Hambatan / Permasalahan dalam Pencapaian Target	Tindak Lanjut yang telah/ harus dilakukan	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Output Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)
							Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	Tidak ada	Memfaatkan dan ikut menjaga sarana dan prasarana yang ada		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	87 stel	87 stel	65.250.000	65.088.180	99,75
			Triwulan IV	83	93,66	112,84	Menyempurnakan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku	Belum diagendakan pembahasannya oleh pihak terkait	Mendorong pihak terkait untuk mengagendakan pembahasan		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan	4 kali	4 kali	17.650.638	17.598.455	99,70
							Mengirimkan ASN lingkup Bappeda untuk mengikuti Bimtek dan diklat pengembangan kompetensi	Belum adanya HCDP Provinsi	- Menyusun Kebutuhan Diklat bagi ASN Internal Bappeda. - Mendorong pihak terkait untuk menyusun HCDP segera.		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN dan NON ASN yang mengikuti kegiatan capacity building.	80 orang	80 orang	213.554.450	211.259.500	98,93
							Menyediakan sarana dan prasarana pendukung kelancaran operasional kantor	Tidak ada	Menyusun KIP pada semua bidang		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan dan diikuti	1 kali	1 kali	21.104.400	21.035.352	99,67
							Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	Tidak ada	Memfaatkan dan ikut menjaga sarana dan prasarana yang ada		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	3 orang	4 orang	13.649.500	13.534.400	99,16
											Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	1.693.975.352	1.682.404.808	99,32
											Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12 jenis	12 jenis	14.994.000	14.994.000	100,00
											Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	8 jenis	2 jenis	168.795.800	168.054.940	99,56
											Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	21 jenis	10 jenis	304.160.930	298.901.500	98,27
											Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	82 jenis	60 jenis	256.378.122	255.879.900	99,81
											Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	6 jenis	6 jenis	22.991.500	22.991.425	100,00
											Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	6 jenis	6 jenis	10.500.000	10.440.000	99,43
											Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	4 dokumen	3 dokumen	656.155.000	651.143.043	99,24

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Per Triwulan	Target Kinerja	Realisasi	Capaian (%)	Aksi yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja	Hambatan / Permasalahan dalam Pencapaian Target	Tindak Lanjut yang telah/harus dilakukan	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Output Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)
											Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	- Jumlah Tenaga IT yang dimanfaatkan. - Jumlah Aplikasi/Modul yang dikembangkan.	4 orang 3 Aplikasi	4 orang 4 aplikasi	260.000.000	260.000.000	100,00
											Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100%	100%	131.906.980	131.904.625	100,00
											Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan baru yang diadakan	1 unit	1 unit	33.164.625	33.164.625	100,00
											Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	3 jenis	3 jenis	98.742.355	98.740.000	100,00
											Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang diadakan	-	-	-	-	-
											Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	90%	1.319.298.809	1.283.707.936	97,30
											Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun	500 Surat	832 Surat	7.500.000	7.500.000	100,00
											Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah tagihan Air (PDAM) yang dibayarkan. - Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan. - Jumlah tagihan lisensi zoom meeting yang dibayarkan - Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan - Jumlah rekening tagihan telepon/fax yang dibayarkan	700 meter kubik 100 mbps 12 bulan 245000 KVA 8 nomor	700 meter kubik 100 mbps 12 bulan 245000 KVA 8 nomor	270.970.500	254.594.337	93,96
											Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia	27 orang	27 orang	1.040.828.309	1.021.613.599	98,15
											Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik	100%	90%	688.031.528	685.310.904	99,60

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Per Triwulan	Target Kinerja	Realisasi	Capaian (%)	Aksi yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja	Hambatan / Permasalahan dalam Pencapaian Target	Tindak Lanjut yang telah/harus dilakukan	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Output Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)
											Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	1 unit	1 unit	40.863.155	40.672.873	99,53
											Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	10 unit	10 unit	210.681.673	210.424.641	99,88
											Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39 Unit	32 Unit	32.610.000	32.071.400	98,35
											Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab	1 unit	1 unit	305.731.700	304.545.760	99,61
											Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara/direhab	62 Unit	40 Unit	98.145.000	97.596.230	99,44

PIAGAM PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH (PPD) TAHUN 2022

